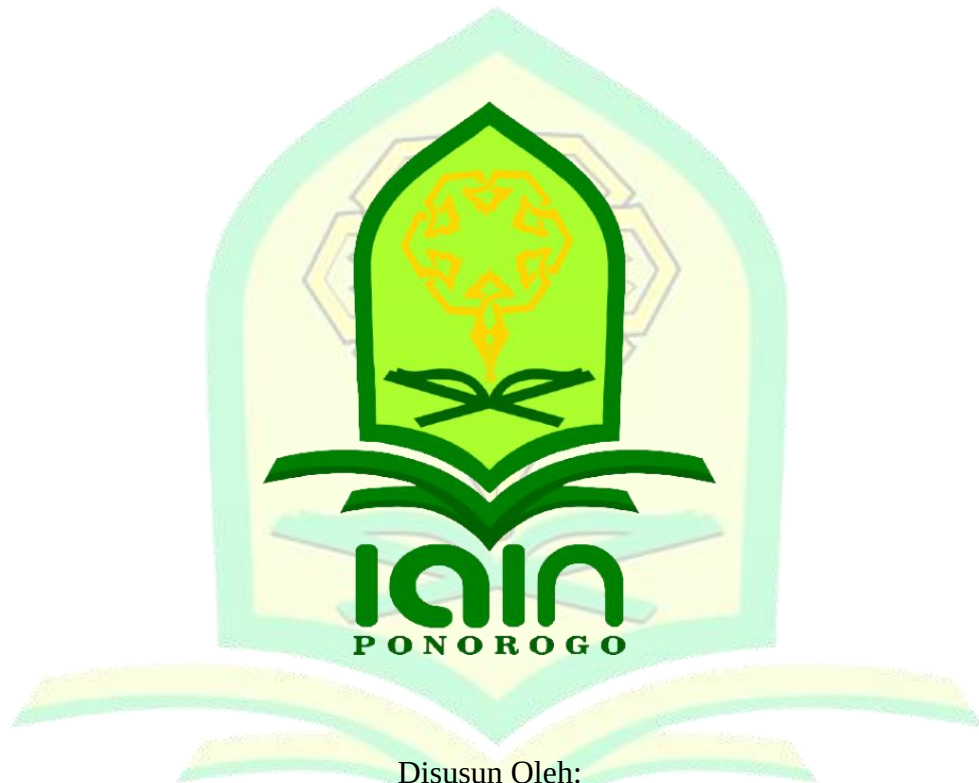


**IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 5C DALAM
MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG
RELEVAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
MAGETAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Fitri Dwi Rahayu

NIM 402190216

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Rahayu, Fitri Dwi. Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Dalam Mewujudkan Pembiayaan Mudharabah Yang Relevan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Yulia Anggraini, S.A.B., M.M.

Kata Kunci: Analisis Pembiayaan 5C, Pembiayaan bermasalah, Faktor

Sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Salah satu pembiayaan dari lembaga keuangan yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah adalah melalui keuangan mikro. Keuangan mikro merupakan pembiayaan bagi nasabah yang sudah memiliki usaha kecil dan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Analisa pembiayaan yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah adalah implementasi analisa pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis pembiayaan 5C pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS Magetan, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan dan untuk mengetahui dampak dari analisa pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa di BPRS Magetan hanya menerapkan sebagian analisis pembiayaan 5C, karena sudah dianggap cukup terkait efektivitas serta mempermudah dan mempercepat proses pembiayaan. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Magetan di pengaruhi oleh faktor internal diantaranya muncul karena petugas bank jarang mendatangi nasabah, marketing melakukan analisis pembiayaan tidak secara hati-hati. Sedangkan faktor eksternal muncul karena manajemen usahanya kurang baik, penyalahgunaan dana pembiayaan. Dampak analisa pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah, dampak positifnya pembiayaan berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan bank sedangkan dampak negatifnya adanya penerapan analisis pembiayaan 5C pihak bank lebih memperketat dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan, sehingga membuat target pembiayaan bank tidak tercapai.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Fitri Dwi Rahayu	402190216	Perbankan Syariah	Implementasi Analisa Pembiayaan 5C Dalam Mewujudkan Pembiayaan Mudharabah Yang Relevan Di Bank Pembiayaan Syariah Magetan

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Muhtadin Amri, M.S.Ak.

NIP.198907102018011001

Ponorogo, 02 Mei 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yulia Anggraini M.M.

NIDN. 2004078302



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Dalam
Mewujudkan Pembiayaan Mudharabah Yang Relevan
Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan
Nama : Fitri Dwi Rahayu
NIM : 402190216
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI

NIP. 197412111999032002

:

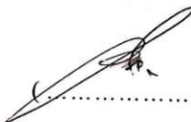
()

Penguji I

Muchtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

:

()

Penguji II

Yulia Anggraini, M.M

NIDN. 2004078302

:

()

Ponorogo, 15 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Dwi Rahayu
NIM : 402190216
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
: Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Dalam
Mewujudkan Pembiayaan Mudharabah Yang
Relevan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Mei 2023
Penulis



Fitri Dwi Rahayu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fitri Dwi Rahayu

NIM : 402190216

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 5C DALAM MEWUJUDKAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG RELEVAN DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya..

Ponorogo, 15 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Fitri Dwi Rahayu

NIM 402190216

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Studi Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Data dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Pengolahan Data.....	26
6. Teknik Analisis Data	28
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II ANALISIS PEMBIAYAAN 5C, FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN DAMPAK ANALISIS PEMBIAYAAN 5C.....	31
A. Pembiayaan Mudharabah	31
B. Analisis Pembiayaan 5C.....	43
C. Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah	51
D. Dampak Analisis Pembiayaan 5C	57
BAB III PAPARAN DATA	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
B. DATA	69
1. Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Pada Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan	67
2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Magetan.....	82
3. Dampak Implementasi Analisis Pembiayaan 5C terhadap Keberhasilan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan.....	86
BAB IV IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 5C DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG RELEVAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN.....	92
A. Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Pada Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan.....	92
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Magetan	103
C. Dampak Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Terhadap Keberhasilan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan	107
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan pembayaran yang disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seperti bank umum pada biasanya pada bank syariah juga terdapat banyak produk didalamnya, namun karena ini adalah bank syariah tentunya menggunakan akad pada setiap produk atau pembiayaannya.¹

Sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kekurangan dana terkadang menyulitkan

¹ M.Anang Firmansyah and Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*M. (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 305.

kebanyakan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank telah memberikan layanan pembiayaan untuk menghadapi perkembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Salah satu pembiayaan dari lembaga keuangan yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah adalah melalui keuangan mikro. Seperti kita ketahui bersama, keuangan mikro sendiri merupakan pembiayaan bagi nasabah yang sudah memiliki usaha kecil dan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Di BPRS Magetan, pembiayaan mudharabah kini menjadi produk pinjaman yang paling banyak digunakan oleh nasabah bank untuk mengembangkan usaha.²

Secara istilah, mudharabah berarti seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi modal sesuai dengan yang di persyaratkan.³ Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴

² Pramono, Wawancara, 17 September 2022.

³ DR. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2015, 59.

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (jakarta :Rajawali Perrs, 2015), 41.

Sukmadinata mengatakan bahwa relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, relevansi juga memiliki pengertian hal-hal yang berkaitan pada situasi atau kejadian saat ini. Definisi lain dari relevan adalah adanya hubungan langsung dengan persoalan yang dihadapi, serta keuntungan timbal balik antara keduanya. Intinya relevan memiliki arti “kecocokan” yang bersangkutan paut dan berguna secara langsung.⁵

Salah satu cara dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BPRS Magetan sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, berkembang dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Salah satu peran dalam pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara pemberian modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka cabang usaha baru.

⁵ Fibry Jati Nugroho, Iskak Sugiyarto, dan Lewisinki Naftaliance, “Tinjauan Terhadap Pelayanan Yang Relevan Oleh Unlimited Fire Youth Conference,” *Jurnal Stakn Kupang* Vol 1, no. 1 (2007): 8.

Analisis pembiayaan 5C dapat mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan. Maksud dari yang relevan disini kecocokan atau keterkaitan dengan persoalan yang dihadapi, antara analisis pembiayaan 5C dengan pembiayaan mudharabah. Adanya analisis pembiayaan 5C dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁶

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk itu pihak bank sebelum memutuskan pemberian pembiayaan selalu memberikan analisis 5C (*the five principles*), yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economies*.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 120.

Analisis watak atau (*character*), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan. Analisis kemampuan (*capacity*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Analisis Jaminan (*colleteral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.⁷

Analisis pembiayaan 5C sangat penting untuk diperhatikan, karena ketika bank memberikan suatu pinjaman risiko yang akan diterima bank mungkin juga sangat besar, seperti pembiayaan bermasalah. Bank perlu membuat upaya yang sangat optimal untuk mewaspadaai adanya pembiayaan bermasalah tersebut, agar kreditabilitas dari bank juga tidak menurun.

Pembiayaan bermasalah menjadi fenomena yang sering ditemui di lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah itu terjadi karena nasabah pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya atau membayar

⁷ Khotib Umum, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 215.

angsuran selama periode pembayaran berlangsung. Ada tiga kategori yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS Magetan tidak luput dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah adanya nasabah yang tidak jujur dalam memberikan data saat pengajuan pembiayaan, omset usaha menurun. Jika nasabah tidak mampu membayar angsuran, maka pihak BPRS Magetan akan memberikan perpanjangan waktu pembiayaan atau pihak BPRS Magetan akan menyelesaikan lewat agunan yang sebelumnya sudah diberikan oleh nasabah.

Penelitian yang dilakukan Laila Damayanti, Tobibatussaadah dan Selvia Nuriasari menyimpulkan bahwa prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan mikro yang bermasalah di BRIS KCP Metro masih memerlukan perbaikan dan mengevaluasi beberapa aspek 5C.⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviana Nur Aminingtiyas penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Magetan kurang hati-hati dalam analisis prinsip 5C sehingga, dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah.⁹ Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan pembiayaan

⁸ Laila Damayanti, Tobibatussaadah, dan Selvia Nuriasari, "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C" (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2019).

⁹ Noviana Nur Aminingtiyas, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Magetan" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

bermasalah dalam pembiayaan mudharabah. Sedangkan di penelitian ini diteliti karena ada permasalahan dan apakah hasilnya nanti akan sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Jumlah nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan pada tahun 2020 sampai 2021 sekitar 2.007 nasabah.¹⁰ Berikut ini data nasabah pembiayaan mudharabah dengan data NPF di BPRS Magetan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Mudharabah tahun 2020 dan 2021

NO	TAHUN	NPF (Non Performing Financing)	Jumlah Pembiayaan Mudharabah
1	2020	14,51%	749
2	2021	7,88%	1258

Sumber data: Account Officer BPRS Magetan¹¹

Jumlah nasabah di BPRS mengalami peningkatan di setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar 749 dan pada tahun 2021 sebesar 1258. Sedangkan NPF nya mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 14,51% dan pada tahun 2021 sebesar 7,88%. BPRS Magetan tidak sepenuhnya menerapkan analisis pembiayaan 5C namun data yang di dapat dari fakta lapangan data NPF nya justru mengalami penurunan. Menurut teori Kasmir, kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan analisis 5C yaitu

¹⁰ Marufah, Wawancara, 17 September 2022.

¹¹ Marufah, Wawancara, Account Officer BPRS Magetan, 17 September 2022.

character, capacity, capital, collateral, condition of ekonomi. Prinsip pembiayaan tersebut dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.¹²

Menurut Ibu Marufah, selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Magetan mengatakan bahwa berdasarkan analisa pembiayaan penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan karena menurunnya omset usaha yang dijalankan nasabah, sehingga nasabah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya.¹³ Menurut Bapak Pramono, selaku Kepala Bagian *Marketing* juga mengatakan bahwa di BPRS Magetan sudah melakukan analisa pembiayaan 5C secara lengkap. Dibuktikan adanya pihak bank melakukan *track record* nasabah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan kelayakan nasabah.¹⁴

Menurut Ibu Rahayu, selaku nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan mengatakan bahwa pada saat melakukan pembiayaan tidak di tanya-tanya terkait latar belakang ekonominya, serta proses pembiayaan sangat cepat hanya menunggu satu sampai tiga hari pembiayaan tersebut cair.¹⁵ Menurut Ibu Sumiati, selaku nasabah pembiayaan mudharabah mengatakan bahwa Ibu Sumiati ingin membeli ruko baru untuk usahanya namun pada saat mengajukan pembiayaan tidak di tanya-tanya terkait latar belakang kehidupannya, bahkan tidak dimintai mutasi tabungan dan tiba-

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117.

¹³ Marufah, *Wawancara*, 17 September 2022.

¹⁴ Pramono, *Wawancara*, 17 September 2022.

¹⁵ Rahayu, *Wawancara*, 22 September 2022.

tiba pembiayaan langsung saja cair.¹⁶ Menurut Bapak Slamet Puguh, selaku nasabah pembiayaan mudharabah mengatakan bahwa pada saat mengajukan pembiayaan tidak di tanya pendapatan per bulan dalam menjalankan usahanya, namun pembiayaan yang diajukannya mendapat persetujuan pembiayaan dari pihak bank.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Sehingga dalam hal ini, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi 5C pada pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Dalam Mewujudkan Pembiayaan Mudharabah Yang Relevan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi analisis pembiayaan 5C pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS Magetan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan?
3. Bagaimana dampak Implementasi analisis pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁶ Sumiati, Wawancara, 22 September 2022.

¹⁷ Slamet Puguh, Wawancara, 15 September 2022.

1. Menganalisis implementasi 5C pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS Magetan
2. Menganalisis faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan
3. Menganalisis dampak dari implementasi 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan untuk menambah bahan studi tambahan khususnya implementasi 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan. Diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi bahan referensi atau rujukan dan tambahan informasi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Bagi BPRS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi implementasi 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan. Sehingga BPRS dapat menganalisis faktor yang

mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan dampak dari implementasi 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi upaya menganalisis pembiayaan bermasalah guna mewujudkan pembiayaan yang relevan.

b. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana implementasi 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan, mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan dampak dari implementasi 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah.

c. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan mudharabah. Selain itu, dengan setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah juga dapat mengetahui dampak dari implementasi 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi tentang beberapa hasil dari penelitian yang telah dibuat oleh para peneliti sebelumnya studi penelitian terdahulu pada penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adanya penelitian-penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi

bagi penelitian yang akan dilakukan, menunjukkan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Saputra dalam skripsi yang mengangkat judul tentang *“Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah”* penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu meliputi 5C Yaitu *Charachter, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collateral*. Kendala di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Mudharabah terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu antara lain: kesalahan dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor eksternal yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah tempat penelitian yang berbeda.¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti dalam skripsi yang mengangkat judul tentang *“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi”* penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB yaitu dengan menganalisis sebab kemacetan,

¹⁸ Ilham Saputra, *“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah”* (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021).

pendekatan kekeluargaan, negosiasi, recheduling, recondition. Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak bank akan menilai kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah meneliti Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB Di BRI Syariah KCP. Ngawi sedangkan penulis meneliti implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.¹⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Roisdiana Sari yang mengangkat judul tentang *“Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”* penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar lebih mengedepankan penilaian terhadap *character* (watak atau kepribadian), keyakinan yang kuat terhadap nasabah, serta jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Persamaan penelitian adalah kedua meneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaan

¹⁹ Dwi Astuti, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 IB Di BRI Syariah KCP. Ngawi” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

penelitian tersebut adalah peneliti membahas pembiayaan murabahah sedangkan penulis membahas pembiayaan mudharabah.²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa Aurillia dalam skripsi yang mengangkat judul tentang “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat)*” penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menggunakan strategi mitigasi risiko yaitu dengan memperketat proses analisis 5C+1S kepada calon nasabah baik dalam tahapan screening, identifikasi dan tahap verifikasi juga mengurangi kriteria nasabah dengan mengurangi calon nasabah pembiayaan yang berasal dari pengusaha-pengusaha besar maupun kecil yang mengalami penurunan omzet lebih dari 20% melakukan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan murabahah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti membahas pembiayaan murabahah sedangkan penulis membahas pembiayaan mudharabah.²¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Noviana Nur Aminingtiyas yang mengangkat judul tentang “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Magetan*” penelitian ini

²⁰ Roisdiana Sari, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar” (Skripsi, Batusangkar, IAIN Batusangkar, 2020).

²¹ Choirunnisa Aurillia, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat)” (Skripsi, Sumatra Utara, UIN Sumatra Utara, 2021).

menyimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Magetan kurang hati-hati dalam analisis prinsip 5C terutama pada *character*, yang dimana penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dan pihak BRI Syariah KCP Magetan kurang berhati-hati dalam menganalisis. Sehingga, dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Magetan sedangkan penulis memfokuskan implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.²²

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nanik Erprianti yang mengangkat judul tentang “*Penerapan Prinsip 5C Terhadap Non Performing Financing (NPF)*” penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis perbankan yang ingin menekan tingkat NPF harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu terdapat pilar yang mendukung analisa seperti tiga pilar kelayakan yang menjadi dasar utama dari analisa kelayakan pemberian kredit meliputi kredibilitas manajemen, kemampuan membayar kembali pembiayaan, agunan dan regulator dalam mengurangi risiko kredit. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan

²² Noviana Nur Aminingtiyas, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Magetan” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang Penerapan Prinsip 5C terhadap tingkat NPF sedangkan penulis memfokuskan implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.²³

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Hakiki Nurul Sukma “*Penerapan Analisis 5C terhadap Pembiayaan Murabahah pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan*” penelitian ini menyimpulkan bahwa KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan sudah menerapkan analisis 5C dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Akan tetapi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan lebih terfokus kepada penilaian agunan atau jaminan saja sehingga mengabaikan aspek yang lainnya, padahal keseluruhan aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan guna meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Persamaan penelitian adalah kedua meneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang penerapan prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan, sedangkan penulis implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.²⁴

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan yang mengangkat judul tentang “*Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran*

²³ Nanik Erprianti, “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Non Performing Financing (NPF),” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 3, no. 2 (2019) 252–266.

²⁴ Hakiki Nurul Sukma, “Penerapan Analisis 5C Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan” (Skripsi, Sumatera Barat, (Universitas AKA Solok Selatan, 2018).

Pembiayaan Pada Mualamat KCU Padangsidempuan” penelitian ini menyimpulkan bahwa Prinsip 5C merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara monitoring dan restructuring untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan dalam proses penyaluran pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang juga memiliki kegiatan utama sebagai intermediary dan penyaluran dana, BMI berada di tingkat kedua dengan jumlah penyaluran dana sebesar 40,734 Triliun Rupiah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang analisis 5C dalam penyaluran pada pembiayaan Bank Muamalat KCU Padangsidempuan sedangkan penulis memfokuskan implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.²⁵

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Neli Dwi Alfiani yang mengangkat judul tentang ” penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan multiguna di BPRS Ikhsanul Amal Gombong menggunakan akad murabahah (jual-beli), dimana mekanisme pembiayaan dimulai dari proses negosiasi antara calon nasabah dengan pihak BPRS Ikhsanul Amal, yang kemudian terjadi kesepakatan, ditindaklanjuti dengan penandatanganan akad murabahah dengan diikuti pembayaran uang muka oleh nasabah pembiayaan multiguna kepada pihak BPRS Ikhsanul

“Analisis Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan

²⁵ Hamongan, “Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Mualamat KCU Padangsidempuan,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol 4, no. 2 (2020), 2.

Akad Murabahah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombong Amal sesuai kesepakatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian, perbedaan penelitian tersebut adalah variabel dependent yang digunakan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah, sedangkan variabel dependent yang penulis gunakan yaitu pembiayaan mudharabah.²⁶

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Libna Aqmarina yang mengangkat judul tentang *“Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan”* penelitian ini menyimpulkan bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah juga menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam menilai nasabah, sehingga BMT Al-Hikmah bisa menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya prinsip 7P, BMT Al-Hikmah sangat mengutamakan pada dua poin yaitu *personality* dan *payment*. Persamaan penelitian adalah penerapan 5C untuk menilai nasabah apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak, perbedaan penelitian tersebut adalah meneliti implementasi 7P pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan sedangkan penulis meneliti implementasi analisis pembiayaan 5C

²⁶ Neli Dwi Alfiani, “Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombong” (Skripsi, Kebumen, IAINU Kebumen, 2020).

dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.²⁷

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Sherly Lestari yang mengangkat judul tentang “*Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah*” penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan di BPRS Mitra Amanah terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pengumpulan berkas, penyelidikan berkas, kunjungan lapangan atau survei dan penilaian terhadap jaminan, pengolahan data, dan keputusan pengajuan antara ditolak dan diterima. Sedangkan untuk implementasi pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan prinsip 5C dan 1P. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti meneliti Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah sedangkan penulis meneliti implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.²⁸

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh LuhPutut Puji Trisnawati yang mengangkat judul tentang “*Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam*” penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor

²⁷ Libna Aqmarina, “Implementasi Prinsip 5C Dan 2P Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan” (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2017).

²⁸ Sherly Lestari, “Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Mitra Amanah” (Skripsi, Kalimantan Tengah, IAIN Palangkaraya, 2020).

internal kredit macet yaitu kurang selektifnya pihak koperasi dalam melakukan analisis pemberian kredit, adanya konflik interest dari karyawan koperasi itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal diakibatkan oleh penurunan kondisi ekonomi akibat pandemic. Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan-Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” yaitu mengirimkan surat teguran kepada peminjam karena tunggaknya, mendatangi secara langsung ke rumah peminjam, melakukan tindakan hukum. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” sedangkan penulis melakukan penelitian di BPRS Magetan.²⁹

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Anshori yang mengangkat judul tentang “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) dalam Pembiayaan pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat*” penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu dari segi kualitas AO (*Account Officer*) yang ada. Hal ini menyebabkan tidak akuratnya hasil analisa yang dilakukan sehingga berakibat pada kolektabilitas pembiayaan yang disalurkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah penelitimemfokuskan kepada penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan

²⁹ Luh Putut Puji Trisnawati, “Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam,” *Jurnal British* Vol 2, no. 2 (2020), 2.

murabahah sedangkan penulis memfokuskan implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.³⁰

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Laila Damayanti, Tobibatussaadah dan Selvia Nuriasariyang mengangkat judul tentang *“Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C”* penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan mikro yang bermasalah di BRIS KCP Metro. Lemahnya penerapan penilaian karakter calon nasabah disebabkan kurangnya pengalaman karyawan AOM yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah meningkat akibat nasabah tidak jujur dalam menggunakan dana tersebut. Kemudian lemahnya AOM dalam menilai kapasitas bisnis calon nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti meneliti Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C sedangkan penulis meneliti implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan di BPRS Magetan.³¹

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Amri yang mengangkat judul tentang *“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalkan Resiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada*

³⁰ Muhammad Ridho Anshori, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat” (Skripsi, Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, 2018).

³¹ Damayanti, Tobibatussaadah, and Nuriasari, “Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C.”

Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung” penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dan strategi meminimalkan resiko pembiayaan di Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung adalah dilakukan dengan dua tahap yakni tahap *preventive control of financing* yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Selanjutnya ada tahap *repressive control of financing* yaitu dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari *intern* bank maupun dari nasabah. Persamaan penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaan penelitian tersebut adalah peneliti memfokuskan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah sedangkan penulis memfokuskan implementasi analisis pembiayaan 5C pada pembiayaan mudharabah.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini mengarah pada pendiskripsian secara rinci. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi yang berarti bahwa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dan menggunakan jurnal atau buku sebagai referensi utamanya.

³² Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)” (Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, 2018).

Menurut William penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa hal. Dalam hubungan ini William menyebutkan dalam tiga hal pokok yaitu: Pertama, pandangan-pandangan dasar (*axioms*) tentang sifat realistis, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun hubungan kausal, serta peranan nilai dalam penelitian. Kedua, karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri. Ketiga, proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.³³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertepatan di PT. BPRS Magetan (Perseroda) yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan , Jawa Timur. Alasan peneliti memilih BPRS Magetan untuk melakukan penelitian adalah, ada pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing* (NPF) yang mengalami penurunan sehingga perlu dikaji implementasi analisis pembiayaan 5C pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS Magetan, lokasi BPRS Magetan sangat strategis sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan melakukan pembiayaan disana.

3. Data dan Sumber Data

Dalam menjawab berbagai pertanyaan adapun data yang relevan terkait pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah ini yaitu data

³³ Hardani, *Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 16.

yang berkaitan dengan implementasi analisis pembiayaan 5C sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan pembiayaan yang relevan di BPRS Magetan. Serta bagaimana dampak implementasi analisis pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah pada BPRS Magetan.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah penelitian terhadap pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui beberapa jenis dan cara seperti melakukan pertanyaan tertulis berupa kuesioner dan lisan menggunakan metode wawancara yang mana dari data tersebut didapatkan dan diperoleh melalui beberapa narasumber melalui pihak bank yaitu pihak *Relation marketing (funding dan leading)*.³⁴ Narasumber berjumlah 5 orang yaitu narasumber pertama Ibu Marufah selaku *Account Officer (AO)*, narasumber kedua Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing*, narasumber ketiga, keempat dan kelima nasabah pembiayaan mudharabah yaitu Ibu rahayu, Ibu Sumiati dan Bapak Slamet Puguh. Sedangkan dalam memperoleh data sekunder peneliti mengali dan menganalisa hasil studi kepustakaan yang digunakan oleh para peneliti terdahulu yang berdasarkan pada implementasi analisa pembiayaan 5C.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Nasution menjelaskan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, dan ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta tentang dunia nyata yang diperoleh dengan observasi.³⁵ Observasi dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang peristiwa yang nyata yang relevan dengan pengalaman dan pengetahuan nasabah untuk menjawab pertanyaan peneliti dan membantu mendefinisikan tanggapan nasabah serta untuk penilaian seperti mengukur aspek-aspek tertentu, seperti memberikan umpan balik pada pengukuran tersebut. Hasil observasi dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi kegiatan pegawai, survei nasabah dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 457.

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi tentang ide-ide melalui tanya jawab.³⁶

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti menyelidiki sumber atau sumber data melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat wawancara dilakukan kepada pegawai BPRS Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan pengalaman pegawai dalam melakukan survei nasabah untuk mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan. Hal ini menjadi poin penting bagi peneliti yang berbentuk tulisan dan dokumentasi gambar.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data pada tahapan diatas, penulis menggunakan beberapa Langkah untuk mengelola data sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang utama, dan fokus terhadap hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk

³⁶ *Ibid.*, 465.

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan bisa mencari kembali jika membutuhkan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah yang dilakukan setelah mereduksi data yaitu mendisplay data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini adalah data teks berisi yang cerita atau naratif. Mendeskripsikan data akan mudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan pemahaman tersebut. Penelitian ini akan menyajikan data dengan teks naratif atau cerita mengenai implentasi Analisis Pembiayaan 5C yang dilakukan Bank BPRS Magetan dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relavan.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suau obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga keika sudah diteliti menjadi jelas dan bisa berupa hubungan kausalitas atau timbal balik, hipotesis atau teori.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan melakukan dokumentasi dengan cara menyusun data kedalam kategori, menjabarkan dalam komponen-komponen, melakukan paduan, menyusun ke dalam pola atau acuan, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dimana pembahasan diawali dengan teori-teori yang relevan yang dilanjutkan dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian. Teori yang dikemukakan penulis kemudian disandingkan dengan temuan fakta yang ada di lapangan untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan peneliti nantinya dapat diperoleh dari data hasil penelitian melalui wawancara mengenai implementasi analisis pembiayaan 5C yang dilakukan oleh BPRS Magetan dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relavan serta dampak dari implementasi analisis pembiayaan 5C BPRS Magetan terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi ini digunakan sebagai pemeriksaan dan pengecekan data dari hasil pengamatan yang memanfaatkan

sumber dan metode. Adapun triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berada dengan metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan sebagai dasar pembahasan, dan penelitian ini memiliki beberapa aspek yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian, metode penelitian dan sistematika.

Bab II Landasan Teori. Bab ini hanya memaparkan landasan teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Pada bab ini teori yang digunakan yakni pembiayaan mudharabah, analisis pembiayaan 5C, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, serta dampak analisis pembiayaan 5C.

Bab III Paparan Data. Bab ini memaparkan gambaran umum perusahaan yang diteliti mulai dari sejarah bank hingga susunan personalia, lalu memaparkan data yang telah diperoleh peneliti.

Bab IV Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Dalam Mewujudkan Pembiayaan Mudharabah Yang Relevan. Bab ini memaparkan mengenai analisis dari data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan membandingkan teori dan fakta dari lapangan.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan.



BAB II

ANALISIS PEMBIAYAAN 5C, FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN DAMPAK ANALISIS PEMBIAYAAN 5C

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengetian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengannitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihann tersebut setelah jangka waktu terntentu dengan imbalan bagi hasil.³

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi anta lain :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ideal fund.
- c. Pembiayaan sebagai pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

² *Ibid.*, 106.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta :Rajagrafindo, 2008), 73.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap

⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:⁵

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada.

⁵*Ibid.*, 682.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan,. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.⁶

4. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

⁶ *Ibid.*

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Secara istilah, mudharabah adalah akad kerja sama antara shahib al-mal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelolah suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung shahib al-mal. Dalam akad mudharabah ini, terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pekerja (mudharib).⁸

Sayid Sabiq mengatakan bahwa definisi mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan, para ulama memberikan definisi mudharabah yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut imam Maliki, Mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

95. ⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah* (Jakarta, 2001),

⁸ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang, 2015), 98.

- 2) Menurut imam Hambali, Mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 3) Menurut imam Syafi'i, Mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 4) Menurut imam Taqiyuddin, Mudharabah adalah akad keuntungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.⁹

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di mukabumi dan carilah karunia Allah.”(QS. Al Jumu'ah :

10)

2) Hadist

عن صاحب بن عباد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في البيع بالبركة

رضة وأخالط البر بالشعير للبيت للبيع

“Dari Shalih bin Suhaib, bahwa Rasulullah bersabda : tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur

⁹ Ibid., 99.

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab At Tijarah).¹⁰

c. Rukun Pembiayaan Mudharabah

- 1) Pemodal
- 2) Pengelola
- 3) Modal
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Shighat atau akad

d. Syarat Pembiayaan Mudharabah

- 1) Pemodal dan pengelola

Dalam akad mudharabah ada dua pihak yang berkontrak, penyedia dana atau shahibul maal dan pengelola. Syarat keduanya sebagai berikut;

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi secara sah dimata hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 2) Shighat

Ucapan (shighat) yaitu penawaran dan penerima (ijab dan qabul) harus di ucapkan oleh kedua pihak agar berguna untuk menunjukkan kemauan mereka untuk

¹⁰ Rukanda Ahmad Sulanjana, “Anslisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada BANK Jabar Banten Syariah,” *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* Vol 2, no. 1 (2019); 29.

menyempurnakan kontrak. Shighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut ini, yaitu;

- a) Secara umum menunjukkan tujuan kontrak.
- b) Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam suatu penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut. Sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) memperbolehkan terjadinya pelaksanaan kontrak menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti komputer.¹¹

3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam suatu aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu;

- a) Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya.
- b) Modal harus tunai. Namun beberapa ulama memperbolehkan modal mudharabah berbentuk

¹¹ Ulfa Hanasani, "Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan" (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2018).

asset perdagangan. Pada waktu akad nilai asset perdagangan tersebut serta biaya yang terkandung di dalamnya harus dianggap sebagai modal mudharabah.

Mazhab Hambali memperbolehkan penyediaan asset-asset non moneter seperti pesawat ,kapal, dan lain-lain untuk modal mudhabarah. Pengelola memanfaatkan asset-asset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari usahanya dengan penyedia asset. Pengelola harus mengembalikan asset-asset tersebut kepada penyedia asset pada akhir masa kontrak atau perjanjian. Karena mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak, maka apabila shahibul maal memberikan dananya maka mudharib berkontribusi kerja dan keahliannya. Kondisi mudharib dapat berbentuk tugas *manajerial marketing*.¹²

Demi mengatur distribusi mudharib, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut;

- a) Pengelola adalah hak eksklusif mudharib dan shahibul maal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun Mazhab

¹² *Ibid.*, 24.

Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.

- b) Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya dalam mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- d) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.¹³

4) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat-syarat;

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.

¹³ *Ibid.*, 25.

- b) Porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dibuat, dan porsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk modal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c) Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun keatas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk di tinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang di tanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang di tanggung si pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.¹⁴

5) Jaminan

Yang dimaksud dengan jaminan dalam mudharabah adalah tuntutan kepada mudharib untuk mengembalikan modal shahibul maal dalam semua keadaan, baik untung maupun rugi. Jelas hal ini tidak diperkenankan karena sudah keluar dari bagi hasil dan bagi rugi. Dana tersebut bagi pengelola bersifat amanah. Orang yang mendapat amanah tidak diuntut untuk menjamin dana itu kecuali dia melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Beberapa ulama

¹⁴ *Ibid.*, 26.

mengijinkan pemilik dana meminta jaminan dari mudharib terhadap pelanggaran batas atau tindakan yang menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Beberapa ulama dari mazhab maliki juga memperbolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi mudharabah. Ini di setuju oleh akademi fiqih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah di terapkan untuk;

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan pembiayaan yang khusus dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh shahibul maal.

B. Analisis Pembiayaan 5C

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan anggota. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha anggota tersebut layak (*feasible*), dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan.¹⁵

¹⁵ Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 67.

Dalam melakukan pembiayaan, bank harus mengetahui dan memahami dengan jelas nasabah yang akan dibiayai, oleh karena itu bank harus mengembangkan strategi untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembiayaan bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan Bank Syari'ah bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kelayakan usaha calon nasabah, (2) mengurangi risiko akibat pembiayaan yang belum terbayar, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁶

Adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama.¹⁷ Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁸

1. *Character* (Karakter)

Yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 197.

¹⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88.

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahi Bisnis Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2004), 203–205.

untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya¹⁹

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak”. Karakter mengacu kepada beberapa serangkaian sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), motivasi (*motivation*), dan keterampilan (*skill*). Sedangkan menurut Andrianto, karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.²⁰

Penelitian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

a. *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang online dengan bank Indonesia. *BI Cheking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 120–121.

²⁰ Yulia Anggraini, “Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia,” *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol 1, no. 2 (2021): 168.

dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah apabila telah menjadi debitur bank lain.

b. Trade Checking

pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

c. Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)²¹

Analisis terhadap kemampuan (*capacity*) ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 118.

kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

a. *Survey* ke lokasi usaha calon nasabah

Survey ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

b. Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

c. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan²²

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta foto copy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, 122.

rekening tabungan sekurang- kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan foto copy rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah harta yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.²³

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

a. Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam

²³ *Ibid.*, 123.

menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

b. Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaan-nya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembangan atau uang yang disiapkan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.²⁴

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui

²⁴ *Ibid.*

minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (marketable), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, maka resikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST yaitu:²⁵

a. Marketabilit

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. Ascertainability of value

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c. Stability of value

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

d. Transferability

Agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

²⁵ *Ibid.*

5. *Condition of economy* (Keadaan ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah yang akan dibiayai, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisis *condition of economy*, antara lain:²⁶

- a. Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- b. Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang. Sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahi Bisnis Bank Syari'ah*, 204.

C. Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti bank syariah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif, dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan. Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisisanalisis penilaian sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 menjelaskan bahwa bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana (pemberian pembiayaan) yaitu dengan menilai terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*) serta prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.²⁷

Veithzal Rivai menyatakan bahwa ada anggapan yang salah bahwa pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Kondisi keuangan yang buruk dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang ditimbulkan oleh debitur, kondisi eksternal bahkan bank yang menyediakan dananya. Kesalahan bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah mulai dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah harus didasarkan pada bank sehingga bank dapat mencegah

²⁷ Undang- Undang, *Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet ke-2, 68–69.

atau menanganinya dengan tepat. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Veithzal Rivai adalah: ²⁸

1. Pembiayaan bermasalah disebabkan kesalahan bank atau lembaga keuangan syariah diantaranya:

- a. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.
- c. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
- d. Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah.
- e. Tidak memiliki kebijakan dalam pembiayaan yang sehat.
- f. Terlalu agresif atau terburu-buru.
- g. Kurang mengadakan *review*, minta laporan, dan menganalisis keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.

2. Pembiayaan bermasalah disebabkan kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan diantaranya:

- a. Nasabah tidak jujur.
- b. Nasabah tidak jujur.
- c. Nasabah serakah.
- d. Nasabah tidak atau kurang pengalaman.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 478-479.

1. Faktor Internal Bank

- a. Analisis tidak tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai angunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2. Faktor Eksternal Diluar Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123–25.

dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.³⁰

b. Unsur ketidak sengajaan

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak membayar angsuran.
- 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Sedangkan Menurut Bambang Rianto Rustam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:³¹

1. Faktor Internal

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59–60.

Faktor internal adalah faktor yang dialami sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Diantaranya yaitu:

- a. Adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan.
- b. Adanya kekurangan pengetahuan/keterampilan para pengelola pembiayaan.
- c. Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun padabank yang bersangkutan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
- e. Tidak adanya kebijakan pembiayaan yang baik pada bank yang bersangkutan.
- f. Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabah pembiayaan.
- g. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan mengganggalkan dari pengelolaan pembiayaan

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik /kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan.
- b. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan.

- c. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan.
- d. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- e. Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian pembiayaan yang tidak disepakati antara nasabah dengan bank.

D. Dampak Analisis Pembiayaan 5C

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari orang ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³² Menurut Jotin Khisty, dampak adalah sebuah pengaruh yang dimiliki oleh sebuah jasa terhadap lingkungan dan juga kawasan yang dilayani. Adapun menurut Gorys Kerap, dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini

³² Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, h.243.

nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif.³³

Dampak adalah sebuah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil oleh seseorang yang nantinya akan mempunyai dampak tersendiri. Dampak yang dihasilkan antara dampak positif maupun dampak negatif. Yang dimaksud dengan dampak positif ataupun negatif yaitu:

1. Dampak Positif

Kata positif yaitu berarti suatu hal/tindakan yang baik. Jadi dampak positif adalah suatu hal yang dihasilkan yang menimbulkan kesan baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain, yang bertujuan untuk mendukung maupun mengikuti tindakan yang baik.³⁴

Dampak positif yang dirasakan dengan diterapkannya analisis pembiayaan 5C adalah:

- a. Pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran.
- b. Sesuai dengan tujuan pembiayaan itu sendiri.
- c. Pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan lancar.
- d. Meningkatkan kesehatan bank.³⁵

2. Dampak Negatif

³³ <https://Bejanakehidupan.Com/Pengertian-Dampak-Menurut-Para-Ahli/> diakses pada 11 April 2023 pukul 20.18 WIB.

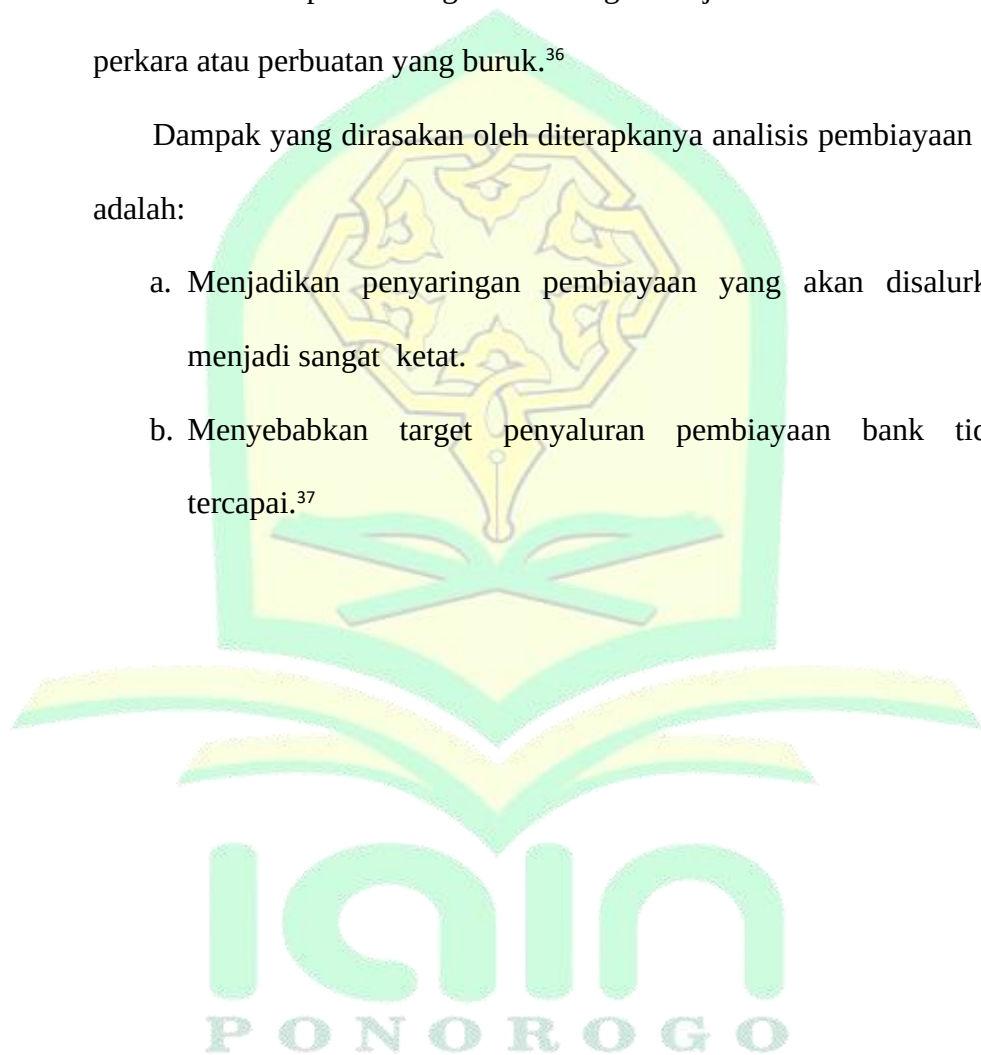
³⁴ Ma'ruf Fahrudin, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Pada Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo)" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

³⁵ Anshori, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah StabatL.."

Kata negatif yaitu berarti suatu hal/tindakan yang tidak baik atau mencerminkan suatu perkara yang buruk. Jadi dampak negatif adalah sebuah hal yang mendatangkan pengaruh yang buruk kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Yang dimana itu akan mempengaruhi kesan buruk kepada orang lain. Yang bertujuan untuk mendukung perkara atau perbuatan yang buruk.³⁶

Dampak yang dirasakan oleh diterapkannya analisis pembiayaan 5C adalah:

- a. Menjadikan penyaringan pembiayaan yang akan disalurkan menjadi sangat ketat.
- b. Menyebabkan target penyaluran pembiayaan bank tidak tercapai.³⁷



³⁶ Fahrudin, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Pada Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo)."

³⁷ Anshori, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat."

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Salah satu wujud Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bergerak khusus membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem bagi hasil yang berkeadilan adalah dan seimbang (*tawazun*), serta membawa keberkahan dan ketenangan dihati. BPRS Magetan berdiri sejak tanggal 14 Juni 2012 mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perda Kabupaten Magetan No. 9 tahun 2008, dan akta pendirian BPRS Magetan No. 53 yang dibuat oleh Yvonne Erawati, S.H. seorang Notaris dari Madiun.

Pembiayaan yang disalurkan BPRS Magetan, diharapkan mampu membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan perekonomian yang bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai berdasarkan prinsip syariah. Guna melancarkan kegiatannya, BPRS Magetan mempunyai satu kantor pusat dan lima kantor kas sebagai berikut:¹

- a. Kantor Pusat : Jl. Srikandi No. 01 Telp. (0351) 891448 Fax. (0351) 891549. Yang kemudian berpindah ke Jl. Yos Sudarso,

¹ Christina Widiastuti, Dokumentasi PT. BPRS Magetan (Perseroda), 20 September 2022.

No. 52, Magetan, Telp. (0351) 891448 Fax. (0351) 891549.

- b. Kantor Kas Kawedanan : Jl. Raya Gorang-Gareng, Magetan, Kawedanan Telp. (0351) 439643. Yang kemudian berpindah ke Jl. Bayangkara (Bedak Pasar Lama Gorang Gareng) Telp. (0351) 439643.
- c. Kantor Kas Barat : Jl. Pasar Legi No. 45 Barat (Lingkungan kec. Barat) Yang kemudian pindah ke utara di Jl. Pasar Legi (Depan SD Negri 03 Barat)
- d. Kantor Kas Panekan : Jl. Raya Panekan (Depan Kantor PDAM Cab. Panekan)
- e. Kantor Kas Plaosan : Pasar wisata Plaosan no 26 RT 16 RW 2 Kel Plaosan kec Plaosan.
- f. Kantor Mall Pelayanan Publik : Di Pasar Baru Magetan

2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BPRS Magetan berbagai visi dan misi diantaranya yaitu:²

b. Visi

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik, unggul, sehat dan amanah.

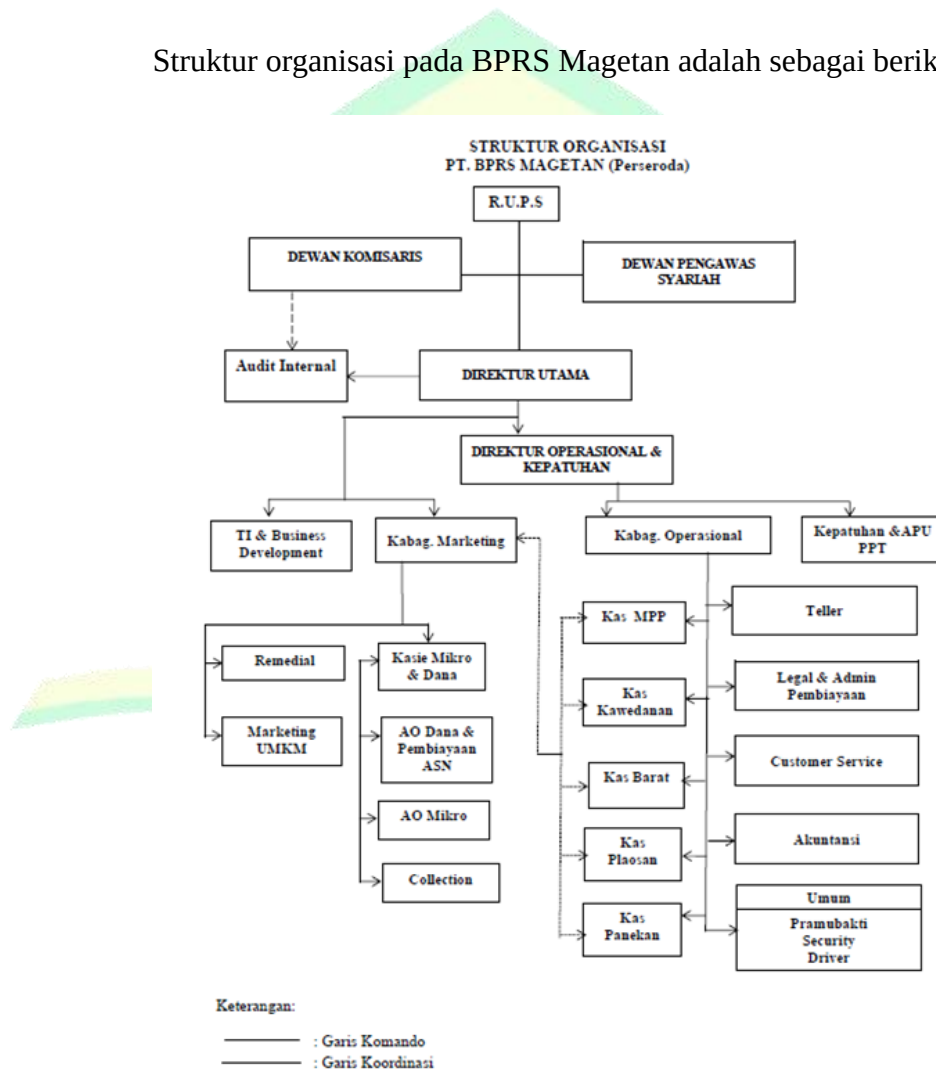
² *Ibid.*

c. Misi

Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Susunan Personalia

Struktur organisasi pada BPRS Magetan adalah sebagai berikut:³



Sumber : BPRS Magetan

Gambar 3.1

³ Ibid.

Susunan Personalia BPRS Magetan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, sudah ditetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota BPRS Magetan sesuai dengan jabatannya masing-masing, diantaranya yaitu:⁴

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BPR Syariah Al-Mabrur, karena dalam RUPS ini merupakan kebijakan dapat dilakukan selama berkaitan dengan kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Tugas DPS adalah mengawasi manajemen marketing dan operasionalnya, apakah sudah sesuai fatwa atau belum. Apabila terdapat produk baru maka DPS wajib memberi tahu Fatwa ke DSN MUI.

c. Dewan Komisaris

1) Tugas DPS adalah mengawasi manajemen marketing dan operasionalnya, apakah sudah sesuai fatwa atau belum. Apabila terdapat produk baru maka DPS wajib memberi tahu Fatwa ke DSN MUI.

2) Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas

⁴ Ibid.

mengawasannya harus mengindahkan aturan main yang telah disepakati bersama dalam AD/ART. Aturan Bank Indonesia, undang-undang pokok perbankan dan ketentuan pemerintah lainnya.

3) Pengawasan dewan komisaris dapat dilakukan dengan cara:

a) Pemerintah langsung surat dinas komisaris

b) Meminta keterangan kepada direksi

c) Bentuk lain yang lazim dalam perbankan

4) Hasil pengawasan komisaris tidak dibenarkan diberikan langsung kepada petugas bank, tetapi disampaikan melalui direksi.

5) Hasil kesimpulan pengawasan komisaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, petunjuk lisan/tertulis, dan dalam bentuk lain yang lazim dalam perbankan. ⁵

6) Semua usul atau surat direksi yang disampaikan dengan surat resmi dijawab dengan surat resmi dari komisaris.

7) Surat direksi yang belum/tidak mendapatkan

⁵ *Ibid.*

jawaban dari komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari, dianggap dapat dilaksanakan, agar tidak menghambat operasional bank.

- 8) Dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun melalui RUPS.

d. Dewan Direksi⁶

- 1) Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan BPRS, sesuai dengan kebijakan umumnya yang telah digariskan dalam RUPS.
- 2) Mengusulkan garis-garis kebijakan umum bank syariah untuk masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan disahkan oleh komisaris.
- 3) Menyusun rencana anggaran dan rencana kerja untuk tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- 4) Menyusun beraca dan laba/rugi setiap bulan dan laporan berkala lainnya untuk keperluan intern dan ekstern.
- 5) Menandatangani surat saham yang dikeluarkan

⁶*Ibid*, .

oleh bank.

- 6) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 7) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari nasabah maupun pegawai bank.
- 8) Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.
- 9) Menyetujui setiap pengeluaran biaya.
- 10) Mengangkat pegawai bank, setelah memenuhi syarat-syarat mendapat izin prinsip dari komisaris.
- 11) Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan
- 12) Mewakili bank khususnya yang menyangkut hubungan dengan pihak ketiga.⁷
- 13) Bertanggung jawab terhadap operasional bank agar mencapai target yang telah disetujui RUPS.
- 14) Bertanggung jawab kepada RUPS atas segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan bank.
- 15) Kepala Kantor Cabang
- 16) Kepala kantor cabang bertugas membawahi

⁷ Ibid.

semua pengelolaan management dibagian kantor cabang.

e. Manajemen Marketing

Bagian ini membawahi bidang funding dan financing untuk pelaksanaannya dilakukan bagian *account office* (AO) dan (AAO).

f. Manager Operasional

Bagian operasional membawahi bagian teller, pengerahan dana, pembukuan dan pelayanan nasabah:⁸

1) Tugas Teller

a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan penerimaan uang tunai dari nasabah.

b) Bertanggung jawab atas kebenaran uang yang disimpan oleh nasabah baik jumlah maupun sah tidaknya uang tersebut.

c) Mengurusi persediaan buku tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

d) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi

2) Tugas Pembukuan

a) Membukukan semua transaksi baik tunai

⁸ *Ibid.*

maupun pemindahan buku

- b) Memelihara dan mengerjakan kartu-kartu rekening nasabah
- c) Mengerjakan register simpanan
- d) Menyusun neraca dan laba rugi tiap hari dari buku besar untuk diperiksa oleh direksi.

3) Tugas Pelayanan Nasabah⁹

- a) Melayani nasabah baik tabungan, pembiayaan maupun keperluan nasabah lainnya.
- b) Menyusun dan menyimpan arsip pembiayaan dan arsip pembukuan dalam ruang arsip
- c) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan dan pembukuan.
- d) Bertanggung jawab atas bukti kepemilikan nasabah yang dijadikan pembiayaan di BPRS Syariah Al-Mabrur
- e) Mengetik surat-surat yang diperlukan
- f) Mengurus register SKPP

⁹ *Ibid.*

- g) Mempersiapkan realisasi pembiayaan
- h) Meregister pembiayaan
- i) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direktur

B. Data

1. Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Pada Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan

a. Analisis Pembiayaan Menggunakan 5C

Analisis pembiayaan 5C dalam pemberian pembiayaan pada produk mudharabah di BPRS Magetan, disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* di BPRS Magetan: “Kita analisa dengan menggunakan 5C, seperti dilihat karakternya, kemampuannya, modal, jaminan dan keadaan ekonominya.”¹⁰

Hal ini dibenarkan juga dengan penjelasan Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*):

“Pihak bank menganalisa menggunakan analisa 5C, ada karakter jadi kita dapat mengetahui karakter nasabah, kemampuan mengetahui seberapa besar omset dan kemampuan bayar nasabah, analisa modal untuk mengetahui aset atau kekayaan nasabah, analisa jaminan di BPRS Magetan ini bisa pakai jaminan sertifikat tanah, rumah, bangunan serta BPKB.”¹¹

Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) di BPRS Magetan juga mengatakan: “Kita analisa pembiayaan menggunakan 5C, dari

¹⁰ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

¹¹ Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

analisa tersebut calon nasabah dapat diketahui layak atau tidak untuk dibiayai.”¹²

Hal ini juga disampaikan bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*): “Iya, kita analisa kelayakan nasabah melalui 5C hal ini sangat penting dilakukan karena untuk menghindari resiko pembiayaan.”¹³

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah akan dilakukan 5C meliputi karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan keadaan ekonomi nasabah.

1) Analisis Karakter (*Character*)

Tahapan analisis karakter ini dilakukan untuk mengetahui karakter nasabah dengan melakukan wawancara, mengecek *BI Checking* dan informasi dari pihak lain. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu

Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan:

“Iya mbak, pihak bank menerapkan analisa karakter pada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di BPRS Magetan. Penerapan analisa karakter ini penting mbak, untuk mengetahui karakter yang dimiliki calon nasabah dan menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan, Untuk mengetahui karakter calon nasabah tersebut dengan *survey* pendekatan pada calon nasabah dapat dilakukan dengan wawancara, disitukan kita tanya tentang usaha yang dijalankan dan lain lain kita sama kan

¹² Fara Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

¹³ Azhar Datuk, *Wawancara*, 4 April 2023.

dengan data. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggali informasi dari lingkungan sekitar.”¹⁴

Hal serupa dengan pernyataan Bapak Pramono selaku

Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan:

“Iya mbak pihak bank menerapkan analisa karakter pada calon nasabah. Penerapan ini penting untuk dilakukan mbak, tujuannya untuk mengetahui karakter yang dimiliki calon nasabah. Dengan cara dilakukannya *survey* mbak, wawancara kepada nasabah, kalau konfirmasi ke pihak lain itu banyak yang tidak berkenan nantinya tidak jadi mengajukan pembiayaan. Kalau secara teori memang harus konfirmasi ke pihak lain, Cuma kalau orangnya ini ngomong ke calon nasabah, biasanya nasabahnya malu dan tidak jadi pembiayaan, kejadian sepertinitu sudah banyak mbak. Selain itu pihak bank juga melakukan *BI Checking* pada sistem OJK, apabila dari hasil pengecekan tersebut calon nasabah memiliki tanggungan pembiayaan berarti calon nasabah tersebut tidak layak mendapat pembiayaan dari pihak bank.”¹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Fara Dila selaku AO

(Account Officer) BPRS Magetan:

”Iya mbak pihak bank menerapkan analisa karakter di BPRS Magetan. Penerapan ini penting mbak, dari analisa karakter pada calon nasabah pihak bank jadi mengetahui karakter yang dimiliki nasabah. Kalau untuk mengetahui karakter nasabah itu dari felling mbak, jadi pada saat *survey* bertemu calon nasabah kita bisa melihat dari gerak-geriknya, bisa lihat karakter nya seperti apa, itu terbentuk dari pengalaman mbak. Selain itu kita juga melakukan wawancara, kita dapat melihat karakter nya dari cara berbicaranya, dari tatapannya, itu udah kelihatan dia bohong atau enggak.”¹⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Azhar Datuk

selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan:

¹⁴ Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

¹⁵ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

¹⁶ Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

“Iya mbak dari pihak bank menerapkan analisa karakter pada calon nasabah di BPRS Magetan. Penerapan ini penting mbak, tujuannya untuk mengetahui watak atau karakter yang dimiliki calon nasabah apakah memiliki karakter baik atau tidak mbak. Untuk mengetahui karakter calon nasabah pihak bank melakukan *survey* ke lokasi, apakah orangnya jujur, suka berbohong, dan tidak bertanggung jawab atau tidak hal tersebut dapat diketahui pada saat melakukan wawancara kepada calon nasabah, bisa juga mencari informasi dari tetangga nya terkait apakah calon nasabah tersebut mempunyai pinjaman di bank lain mbak. Selain itu juga menggunakan BI *Checking* untuk mengetahui fasilitas pembiayaan nasabah di tempat lain lancar atau tidak mbak.”¹⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Puguh sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Iya waktu itu diajak ngobrol, ditanyai usaha milik sendiri ya, terus sudah berapa lama, dan sebagainya.”¹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Iya, waktu itu pihak bank nya wawancara ngobrol dengan saya. Tanya berapa lama saya menjalankan usaha ini, apakah usaha milik pribadi dan sebagainya.”¹⁹

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa, dalam menganalisis karakter nasabah itu melewati

¹⁷ Datuk, Wawancara, 4 April 2023.

¹⁸ Puguh, Wawancara, 10 April 2023.

¹⁹ Handoko, Wawancara, 10 April 2023.

berbagai cara dan tidak bisa di lihat dari satu sisi saja. Untuk melihat karakter nasabah yaitu dari *BI Checking* dimana bank bisa melihat apakah nasabah memiliki pinjaman di tempat lain, yang kedua wawancara dengan nasabah, dimana pada saat wawancara akan terlihat sifat dari nasabah tersebut, serta konfirmasi ke pihak lain, dimana pihak bank akan bertanya ke tetangga, dan lain sebagainya. Namun di pembiayaan mudharabah tidak menerapaka analisa karakter yang konfirmasi ke pihak lain, karena ditakutkan orang tersebut ngomong ke calon nasabah dan membuat nasabah malu dan tidak jadi mengajukan pembiayaan.

2) Analisa Kemampuan (Capacity)

Analisis kemampuan merupakan kemampuan bayar calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman. seperti yang diampaikan Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan: “Iya mbak pihak bank menerapkan analisa kemampuan pada calon nasabah BPRS Magetan. Iya analisa ini penting mbak, untuk mengetahui sumber pembayaran angsuran nasabah. Dilakukan *survey* untuk menganalisis usaha yg

dijalankannya dan kita juga bertanya tentang pendapatan tiap bulannya mbak.”²⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan:

“Iya pihak bank menerapkan analisa kemampuan di BPRS Magetan. Iya analisa sangat penting mbak, guna untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Menganalisa kemampuan dengan *survey* ke lapangan melihat usaha yang diujalkannya juga melakukan wawancara terkait pendapatan mbak, seperti omset per harinya berapa, harga pokok produknya berapa dan ketemu penghasilan bersih dari pihak ngambil 75% tidak boleh melebihi angsuran.”²¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan:

“Iya menerapkan analisa kemampuan/kapasitas mbak. Analisa tersebut penting untuk dilakukan, guna untuk mengetahui seberapa besar calon nasabah dapat membayar angsuran setiap bulannya. Pihak bank melakukan *survey* ke lokasi, melihat lokasi usahanya, selain itu juga wawancara tentang pendapatan tiap bulannya berapa, sumber penghasilannya di dapat dari mana saja, Dari situ nanti akan diketahui hasil analisa kemampuan bayarnya, jika masih bisa maka akan lanjut ketahap selanjutnya mbak.”²²

Hasil wawancara dengan Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan:

“Iya pihak bank menerapkan analisa kemampuan mbak. Sangat penting untuk dilakukan analisa tersebut mbak soalnya menyangkut prospek kedepannya bisa bayar atau tidak, tujuannya untuk

²⁰ Marufah, Wawancara, 4 April 2023.

²¹ Pramono, Wawancara, 4 April 2023 .

²² Dila, Wawancara, 4 April 2023.

mengetahui kemampuan calon nasabah membayar pembiayaan yang diajukan. Melakukan *survey* ke lokasi untuk melihat usaha yang dijalankan calon nasabah, melakukan wawancara seperti menanyakan pendapatannya berapa, pendapatannya digunakan untuk apa saja, pekerjaan sampingannya apa, mempunyai tanggungan apa saja dari hal tersebut pihak bank dapat menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran tiap bulannya.”²³

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Puguh sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Iya waktu itu saya ditanya sehari laku berapa, harga jual produk berapa, omset per bulannya berapa gitu mbak.”²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Tidak mbak, ya cuma diajak ngobrol biasa.”²⁵

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa, pihak bank belum menerapkan analisis *capacity* ini dengan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis kemampuan nasabah yaitu dilihat dari data pendapatan nasabah seperti omset dari penjualannya sedangkan Bapak Handoko mengatakan tidak ditanya mengenai pendapatan hanya diajak ngobrol biasa.

3) Analisis Modal (*Capital*)

²³ Datuk, Wawancara, 4 April 2023.

²⁴ Puguh, Wawancara, 10 April 2023.

²⁵ Handoko, Wawancara, 10 April 2023.

Analisis *capital* dapat dilihat melalui asset yang dimiliki calon nasabah. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan: “Iya pihak bank menerapkan analisa modal pada calon nasabah BPRS Magetan. Iya penerapan analisa modal tersebut penting mbak, tujuannya untuk mengetahui total aset yang dimiliki nasabah. Mengetahui modal calon nasabah tersebut lewat mutasi rekeningnya mbak dari situ kita dapat melihat berapa pengeluaran berapa pemasukaannya.”²⁶

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan: “Iya mbak dari pihak bank menerapkan analisa modal pada calon nasabah mbak. Analisa tersebut penting mbak, tujuannya untuk mengetahui aset atau kekayaan calon nasabah. Untuk mengetahui modal yang di miliki calon nasabah pihak bank minta *print out* buku tabungan untuk melihat mutasi rekening dari calon nasabah tersebut mbak, bisa juga dengan laporan keuangan calon nasabah.”²⁷

²⁶ Marufah, Wawancara, 4 April 2023.

²⁷ Pramono, Wawancara, 4 April 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Fara Dila selaku AO

(*Account Officer*) BPRS Magetan:

“iya mbak pihak bank menerapkan analisa modal pada calon nasabah. Hal ini penting dilakukan mbak, untuk mengetahui sumber dana nasabah dari mana dan pengelolaan dana usahanya mbak. Kalau dalam analisa modal dari pihak bank melakukan *survey* ke lokasi untuk melihat atau mengecek besar kecilnya skala usaha yang dimiliki calon nasabah mbak, dari situ pihak bank dapat melihat asset nasabah.”²⁸

Sebagaimana hasil wawancara lain yang disampaikan oleh Bapak Azhar Datuk selaku AO

(*Account Officer*) BPRS Magetan:

“Iya mbak pihak bank menerapkan analisa modal pada calon nasabah. Analisa ini sangat penting mbak, untuk mengetahui sumber dana yang dimiliki calon nasabah. Untuk mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah dengan minta print out tabungannya mbak dengan tersebut pihak bank dapat mengetahui mutasi rekening calon nasabah, dilakukan *survey* ke lokasi juga untuk mengecek besar kecilnya skala usaha yang dimiliki nasabah.”²⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Puguh

sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS

Magetan: “Tidak, waktu itu saya tidak dimintai sama sekali terkait *print out* buku tabungan.”³⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan:

²⁸ Dila, Wawancara, 4 April 2023.

²⁹ Datuk, Wawancara, 4 April 2023.

³⁰ Puguh, Wawancara, 10 April 2023.

“Tidak, saya tidak dimintai *print out* buku tabungan mbak.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak bank belum menerapkan analisa *capital* pada kelayakan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan. Untuk menganalisa modal yang dimiliki nasabah yaitu dapat dilihat dari *survey* usaha nasabah selain itu dari laporan keuangannya bisa lewat *print out* buku tabungan, dari situ dapat melihat berapa pemasukan dan pengeluaran nasabah.

4) Analisis Jaminan (*Colleteral*)

Analisis jaminan atau coleteral merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pembiayaan. Jaminan merupakan pengikat kepercayaan antara pihak bank dengan nasabah, jika nanti nasabah tersebut akan mengembalikan pinjamannya secara berangsur melalui pembayaran angsuran sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Analisis jaminan menurut Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan:

“Iya pihak bank sudah menerapkan analisa jaminan mbak. Analisa ini penting dilakukan mbak, tujuannya untuk menyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melunasi pembiayaan. Nilai jual jaminan tidak mengcover mbak, dari situ pihak bank perlu

³¹ Handoko, *Wawancara*, 10 April 2023.

mempertimbangkan lagi pinjaman yang akan diberikan.”³²

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Pramono

selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan:

“Iya menerapkan analisa jaminan mbak. Penting mbak, tujuannya sebagai jalan keluar ketika nasabah bermasalah. Satu sisi lain, dipergunakan bank untuk meningkatkan moral *hazard* nasabah terhadap bank. Jadi kendala yang dialami pihak bank itu semisal harga tanah di daerah situ terlalu murah jadi jaminan tersebut tidak dapat *meng-cover* nilai jaminan mbak sehingga plafon yang diajukan dianggap terlalu tinggi maka pihak bank menurunkan plafon yang diajukan calon nasabah tersebut mbak.”³³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Fara Dila

selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan: “Iya

mbak pihak bank menerapkan analisa jaminan pada

calon nasabah. Penting sekali mbak, guna untuk

mengidentifikasi apakah jaminan yang dimiliki calon

nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Jaminan yang diberikan tidak *meng-cover* pada

pinjaman yang diajukan mbak.”³⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Azhar Datuk selaku

AO (*Account Officer*) BPRS Magetan: “Iya menerapkan

analisa jaminan pada calon nasabah mbak. Penting

sekali mbak, tujuannya untuk pengikat kepercayaan

antara pihak bank dengan calon nasabah. Jaminan tidak

³² Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

³³ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

³⁴ Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

meng-cover, semisal perbedaan harga jual tanah di daerah nasabah harga jualnya lebih murah.”³⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Puguh sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Iya pada saat itu saya ditanya dan diminta jaminan. Untuk jaminan yang saya serahkan ke pihak bank berupa sertifikat tanah. Ya ada *survey* ke lokasi mbak.”³⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: Ya saya ditanya dan diminta jaminan. Untuk jaminan yang diminta pihak bank itu berupa BPKB. Tidak ada *survey*, pada saat itu saya mengumpulkan BPKP langsung ke kantor mbak.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak bank sudah menerapkan analisis *collateral* atau jaminan pada saat penilaian kelayakan pembiayaan. Berdasarkan fakta dilapangan pihak sudah memberikan pembiayaan yang tidak melebihi nilai agunan, namun tidak dilakukan *survey* mengenai jaminan BPKP, pada dasarnya belum

³⁵ Datuk, Wawancara, 4 April 2023.

³⁶ Puguh, Wawancara, 10 April 2023.

³⁷ Handoko, Wawancara, 10 April 2023.

mengetahui barang tersebut ada tidak, apakah layak untuk diperjualkaan dan mendapatkan harga jual yang cukup untuk *meng-cover* pembiayaan yang diajukan. Analisa jaminan sangat pengaruh dalam pembiayaan karena analisa jaminan berguna untuk jalan keluar jika ada nasabah yang bermasalah.

5) Analisis Keadaan Ekonomi (*Condition Of Economy*)

Kondisi ekonomi merupakan sebuah keadaan sosial ekonomi yang akan mempengaruhi usaha nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan: “Iya mbak pihak bank menerapkan analisa keadaan ekonomi. Iya penting untuk dilakukannya analisa keadaan ekonomi untuk mrngetahui keadaan ekonomi usaha calon nasabah. Seperti pada saat covid kemarin ekonomi hancur omset usaha nya juga menurun jadi pendapatan juga menurun jadi pihak bank perlu mempertimbangkan lagi untuk kelayakan pembiayaan calon nasabah tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah apakah berpengaruh untuk pelunasan pembiayaan kedepannya.”³⁸

³⁸ Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Pramono selaku

Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan:

“Iya pihak bank sudah menerapkan analisa keadaan ekonomi tersebut mbak. Iya penting mbak, untuk mengetahui kondisi dan kestabilan usaha calon nasabah. Semisal pada saat itu ada salah satu nasabah yang memiliki usaha susu segar dengan memelihara ternak sapi, berhubung saat itu sapi banyak yang terkena virus PMK dari pihak bank juga melihat perkembangan usaha di masa mendatang dan mempertimbangkan pemberian pembiayaan, dengan tujuan untuk memprediksi keadaan ekonomi calon nasabah di masa mendatang.”³⁹

Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS

Magetan juga menambahkan bahwa: “Iya mbak pihak bank menerapkan analisa keadaan ekonomi. Sangat penting mbak, analisa keadaan ekonomi sebagai proyeksi gambaran kedepan keberlangsungan calon nasabah, apakah usaha yang dijalankan mengalami perkembangan atau enggak mbak.”⁴⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Azhar Datuk selaku

AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan bahwa: “Penting mbak, tujuannya untuk mengetahui keadaan ekonomi pada usaha yang dijalankan calon nasabah mbak.”⁴¹

³⁹ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁴⁰ Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁴¹ Datuk, *Wawancara*, 4 April 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Puguh sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Ya mbak pada saat itu pihak bank survey ke lokasi usaha yg saya jalankan.”⁴²

Hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan: “Iya ada kunjungan dari pihak bank untuk ke tempat usaha saya mbak.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak bank sudah menerapkan analisis keadaan ekonomi pada kelayakan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan. Melihat kondisi ekonomi sangat penting, guna untuk meminimalisir resiko pembiayaan.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Magetan

Faktor penyebab bank melakukan analisis pembiayaan 5C di BPRS Magetan, disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* di BPRS Magetan: “Iya jadi terdapat pembiayaan bermasalah, faktor penyebabnya dikarenakan omset usaha nasabah menurun seperti hal nya pada saat pandemi,, karakter yang dimiliki nasabah tidak baik seperti tidak jujur, suka

⁴² Puguh, *Wawancara*, 10 April 2023.

⁴³ Handoko, *Wawancara*, 10 April 2023.

bohong, bisa juga dari pihak bank nya terburu-buru dalam memberikan pembiayaan”⁴⁴

Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan juga mengatakan sebagai berikut: “Pembiayaan bermasalah mbak, faktor tersebut bisa disebabkan karena nasabah mengalami kerugian, seperti hal nya pada saat pandemi usaha yang dijalankan sepi sehingga pendapatan yang di dapat mengalami penurunan, nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan.”⁴⁵

Adapun menurut Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan sebagai berikut: “Terjadi pembiayaan bermasalah mbak, hal ini bisa disebabkan karena petugas bank jarang mengunjungi atau melakukan pemantauan kepada pihak nasabah”⁴⁶

Ulasan lain menurut Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengenai faktor yang menyebabkan bank melakukan analisa pembiayaan 5C sebagai berikut: “Mengalami pembiayaan bermasalah mbak, ada nasabah yang membayar angsuran udah melebihi jatuh tempo, ada juga yang tidak mau membayar angsuran sampai dilakukan lelang. Namun hal tersebut juga dapat disebabkan karena kesalahan pihak bank kurang teliti dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah.”⁴⁷

⁴⁴ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁴⁵ Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁴⁶ Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁴⁷ Datuk, *Wawancara*, 4 April 2023.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan ada dua faktor yaitu faktor dari bank (internal) dan faktor dari pihak nasabah (eksternal):

a. Faktor Internal (dari pihak bank)

Penjelasan dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

“Petugas bank khususnya AO kurang teliti dalam mencari nasabah, terburu-buru dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, selain itu penggunaan skim pembiayaan atau *covenant* yang diberikan bank tidak sesuai dengan karakteristik nasabah. Contoh pembiayaan renovasi rumah makan tapi dilakukan pencairan dalam 1 waktu. Kebanyakan dananya pasti tidak dipergunakan untuk pembangunan sehingga beban nasabah bertambah dan mecet.”⁴⁸

Adapun menurut Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan juga mengatakan mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah sebagai berikut: “Kalau faktor dari pihak bank sendiri bisa juga disebabkan AO kurang pendekatan kepada nasabah sehingga kurang detail dalam melakukan pengecekan latar belakang calon nasabah mbak.”⁴⁹

⁴⁸ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁴⁹ Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

Ulasan lain menurut Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah sebagai berikut: “Faktor dari pihak bank disebabkan karena karena petugas bank jarang mengunjungi atau melakukan pemantauan kepada pihak nasabah.”⁵⁰

Ulasan lain dari Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah sebagai berikut: “Kesalahan pihak bank kurang teliti dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah, kurang teliti dalam melakukan *survey* lapangan.”⁵¹

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, faktor yang menyebabkan bank melakukan analisa 5C dikarenakan terjadi pembiayaan bermasalah, namun hal tersebut bisa di sebabkan oleh petugas bank sendiri yang mana terlalu terburu-buru dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan.

⁵⁰ Dila, Wawancara, 4 April 2023.

⁵¹ Datuk, Wawancara, 4 April 2023.

b. Faktor Eksternal (dari pihak nasabah)

Berikut ini adalah ulasan dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah yang disebabkan dari pihak nasabah sebagai berikut: “Faktor dari pihak nasabah disebabkan karena omset usaha nasabah menurun seperti hal nya pada saat pademi.”⁵²

Selain ulasan dari Bapak Pramono, menurut Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan juga mengatakan sebagai berikut: “Nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan. Ketika dana yang seharusnya bisa diputar untuk kegiatan usaha dan menghasilkan keuntungan, justru dana tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan akad perjanjian.”⁵³

Ulasan lain menurut Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah sebagai berikut: “Kebanyakan karena menurunnya kemampuan bayar akibat

⁵² Pramono, *Wawancara.*, 4 April 2023

⁵³ Marufah, *Wawancara.*, 4 April 2023.

usaha tutup, bangkrut, dan lain-lain. Bisa juga karena karakter yang jelek.”⁵⁴

Ulasan lain dari Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan juga mengatakan sebagai berikut: “Usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran, bisa juga karena disengaja tidak mau membayar kewajibannya.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang banyak sekali faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam mengembalikan pembiayaan ke pada bank. Namun kebanyakan nasabah pada pembiayaan mudharabah disebabkan karena pendapatan atau omset yang menurun yang terjadi karena faktor bencana alam seperti pandemi.

3. Dampak Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Terhadap Keberhasilan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan

a. Dampak Positif

Untuk mengetahui dampak positif analisis pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan sebagai berikut: “Kalau selama ini alhamdulillah saya belum pernah punya nasabah

⁵⁴ Dila, Wawancara, 4 April 2023.

⁵⁵ Datuk, Wawancara, 4 April 2023.

NPF, saya selama menjadi *marketing* nasabah saya belum ada yang mengalami NPF, hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan bank mbak.”⁵⁶

Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan sebagai berikut: “Cukup baik mbak, sangat membantu meminimalisir pembiayaan bermasalah. Saya selama menjadi *marketing* ini alhamdulillah lancar belum menemui nasabah yang mengalami NPF, hal tersebut bisa disebabkan karena karakter yang di miliki nasabah baik sehingga pembiayaan yang diajukan berjalan dengan lancar.”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, selama ini Ibu Marufah dan Ibu Fara Dila belum pernah memiliki nasabah yang mengalami NPF atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang diajukan berjalan dengan lancar sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan bank.

b. Dampak Negatif

Untuk mengetahui dampak negatif analisis pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan mengatakan sebagai berikut: “NPF itu ada, biasanya itu faktor penyebabnya nasabah

⁵⁶ Marufah, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁵⁷ Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

tersebut ada cicilan di tempat lain mbak, yang awalnya mampu bayar dan akhirnya tidak mampu membayar angsuran, bisa juga karena bencana seperti pandemi pada saat itu mbak, dan hal tersebut menyebabkan bank tidak dapat mencapai target pembiayaan.”⁵⁸

Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan sebagai berikut: “Kalau pengalaman yang sudah-sudah dari *marketing-marketing* lain itu biasanya cara menganalisisnya kurang teliti, karakternya kurang bagus pengajuan pembiayaan tetap diproses mbak. Dengan adanya penerapan analisis pembiayaan 5C, pihak bank memperketat dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan nasabah.”⁵⁹

Ulasan lain dari Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan juga mengatakan sebagai berikut: “NPF itu ada di saya mbak, ada satu nasabah. Faktor penyebabnya itu karakter mbak, dari karakter nasabah tersebut memang tidak bagus mbak. Dengan adanya penerapan analisis pembiayaan 5C, pihak bank memperketat dalam menganalisis kelayakan nasabah.”⁶⁰

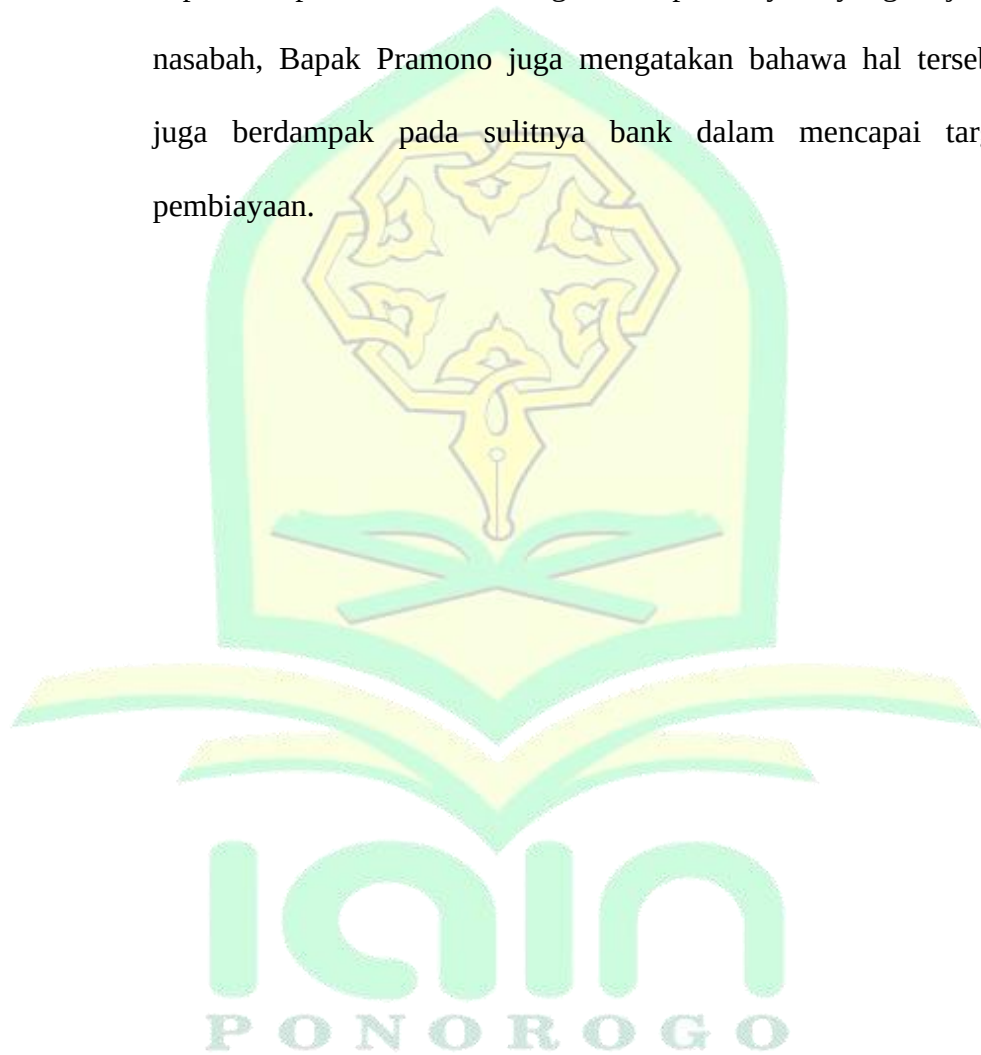
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Ibu Fara Dila dan Bapak Azhar Datuk pernah memiliki nasabah yang mengalami NPF atau pembiayaan bermasalah. NPF atau pembiayaan bermasalah tersebut faktor internal dan faktor

⁵⁸ Pramono, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁵⁹ Dila, *Wawancara*, 4 April 2023.

⁶⁰ Datuk, *Wawancara*, 4 April 2023.

eksternal, dimana faktor internal terjadi karena kesalahan AO dalam menganalisis *character* nasabah, dan untuk faktor eksternal terjadi karena adanya bencana, pendapatan usaha menurun yang dialami oleh nasabah. Adanya penerapan analisis pembiayaan 5C dapat memperketat dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan nasabah, Bapak Pramono juga mengatakan bahwa hal tersebut juga berdampak pada sulitnya bank dalam mencapai target pembiayaan.



BAB VI

IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 5C DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG RELEVAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

A. Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Pada Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan

1. Analisis Pembiayaan Menggunakan 5C

Berdasarkan paparan data yang disampaikan sebelumnya maka langkah selanjutnya adalah penganalisisan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* di BPRS Magetan beliau mengatakan dilihat dengan analisa 5C seperti dilihat karakternya, kemampuannya, modal, jaminan, sama keadaan ekonominya.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembiayaan bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan Bank Syari'ah bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kelayakan usaha calon nasabah, (2) mengurangi risiko akibat pembiayaan yang belum terbayar, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 203–205.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dianalisa bahwa analisa pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan telah sesuai dengan teori analisis pembiayaan 5C.BPRS Magetan berusaha menerapkan analisis 5C untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

a. Analisis Karakter (*Character*)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak seseorang yang diberikan pembiayaan harus benar-benar dipercaya. *Character* merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan pemberian pembiayaan karena merupakan salah satu prinsip yang sangat dominan, serta menyangkut aspek kepribadian, sifat atau watak serta kejujuran dari calon anggota. Jika calon anggota memiliki karakter yang tidak baik maka sudah dipastikan calon anggota tidak layak untuk menerima pembiayaan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pegawai bank dapat disimpulkan bahwa, dalam menganalisa karakter nasabah itu melewati berbagai cara dan tidak bisa di lihat dari satu sisi saja. Untuk melihat karakter nasabah yaitu dari BI *Checking* dimana bank bisa melihat apakah nasabah memiliki pinjaman di tempat lain, yang kedua wawancara dengan nasabah, dimana pada saat wawancara akan terlihat sifat dari

nasabah tersebut, serta konfirmasi ke pihak lain, dimana pihak bank akan bertanya ke tetangga, dan lain sebagainya.

Character merupakan menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap keinginan calon nasabah ingin memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.²

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori yang susah dipaparkan di atas sudah sesuai dengan fakta lapangan, dimana AO BPRS Magetan sudah menerapkan analisis karakter melalui *BI Checking*. Tidak hanya itu, AO BPRS Magetan juga sudah menerapkan analisis karakter melalui wawancara dengan calon nasabah untuk melihat karakter calon nasabah. Tetapi AO BPRS Magetan pembiayaan mudharabah tidak menerapkan analisa karakter

² Ismail, *Perbankan Syariah*, 120–121.

yang konfirmasi ke pihak lain, karena ditakutkan orang tersebut bicara ke calon nasabah dan membuat nasabah malu dan tidak jadi mengajukan pembiayaan.

b. Analisis Kemampuan (*Capacity*)

Penilaian nasabah dapat dilihat dari *capacity*. Penilaian nasabah dilihat bagaimana kemampuan nasabah tersebut apakah mampu secara kemampuannya dilihat dari usahanya. Penilaian kapasitas pada nasabah bisa dinilai dari wawancara terkait pendapatan tiap bulan, rekening koran, dan survey langsung ke tempat usaha nasabah.

Analisis terhadap kemampuan (*capacity*) ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:³

1) *Survey ke lokasi usaha calon nasabah*

Survey ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

2) *Melihat laporan keuangan*

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa, teori dipaparkan belum sesuai dengan fakta lapangan. Dalam menganalisis *capacity* atau kemampuan nasabah penilaiannya dapat dilakukan dengan cara memeriksa mutase rekening nasabah, rekening koran, serta survey ke tempat usaha calon nasabah, serta wawancara terkait pendapatan tiap bulan.

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 118.

Sedangkan fakta dilapangan Bapak Handoko mengatakan tidak ditanya mengenai pendapatan hanya diajak ngobrol biasa.

c. Analisis Modal (*Capital*)

Capital merupakan analisa untuk mengetahui modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. hal ini dilihat dari hasil wawancara bahwa, pihak bank belum menerapkan analisa *capital* pada kelayakan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan. Untuk menganalisa modal yang dimiliki nasabah yaitu dapat dilihat dari *survey* usaha nasabah selain itu dari laporan keuangannya bisa lewat *print out* buku tabungan, dari situ dapat melihat asset nasabah.

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah harta yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.⁴

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

⁴ *Ibid.*, 123

1) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaan-nya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembangan atau uang yang disiapkan.

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa antara teori dengan fakta lapangan ada yang belum sesuai, dimana AO BPRS Magetan belum menerapkan analisis *capital* untuk mengetahui seberapa besar asset yang dimiliki nasabah. Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan mengatakan menganalisa modal yang dimiliki nasabah yaitu dapat dilihat dari laporan keuangan nasabah bisa dari *print out* buku tabungan. Tetapi fakta dilapangan tidak

diminta *print out* buku tabungan, namun pihak bank sudah melakukan *survey* kelokasi usaha nasabah.

d. Analisis Jaminan (*Collateral*)

Penilaian *collateral* atau yang biasa disebut dengan jaminan ini merupakan komponen penting dalam penilaian nasabah, karena jaminan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar angsuran lagi. Sehingga bank dapat mngekseskusi jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa, AO BPRS Magetan sudah menerapkan analisis *collateral* atau jaminan pada saat penilaian kelayakan pembiayaan. Berdasarkan fakta dilapangan pihak sudah memberikan pembiayaan yang tidak melebihi nilai agunan, namun pihak bank tidak dilakukan *survey* mengenai jaminan BPKP, pada dasarnya belum mengetahui barang tersebut ada tidak, apakah layak untuk diperjualkaan dan mendapatkan harga jual yang cukup untuk *meng-cover* pembiayaan yang diajukan. Analisis jaminan sangat pengaruh dalam pembiayaan karena analisa jaminan berguna untuk jalan keluar jika ada nasabah yang bermasalah.

Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar

angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank.⁵

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, maka risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST yaitu:⁶

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122.

⁶ *Ibid.*

1) *Marketabilit*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

e. **Analisis Keadaan Ekonomi (*Condition Of Economy*)**

Aspek *condition of economy*. Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Analisis ini dilakukan untuk memprediksi kondisi usaha nasabah di masa yang akan datang apakah akan bertahan atau tidak.

Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank adalah keadaan ekonomi yang akan memengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa kondisi ekonomi harus diperhatikan, karena melihat kondisi ekonomi sangat penting guna untuk mengurangi resiko, seperti pada saat pandemi, seperti halnya sektor usaha mengalami kerugian.

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah yang akan dibiayai, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori dengan fakta sudah sesuai, di BPRS Magetan menganalisis keadaan ekonomi untuk mengetahui kemampuan usaha nasabah dimasa mendatang.

⁷ Indonesia, *Memahi Bisnis Bank Syari'ah*, 204.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Magetan

Pembiayaan dalam sebuah bank tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi ketika pihak bank melakukan pembiayaan kepada nasabah yaitu seperti pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu pihak bank perlu melakukan analisa pembiayaan 5C di DPRS Magetan. Pembiayaan dapat bermasalah disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu dari pihak bank dan dari pihak nasabah.

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam hal ini adalah pihak bank atau pihak dari dalam. Adanya pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari satu pihak, secara umum memang pembiayaan bermasalah mungkin lebih sering disebabkan karena faktor dari nasabah, namun tidak menutup kemungkinan sebuah pembiayaan bermasalah terkadang juga berasal dari pihak anggota didalam bank itu sendiri.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan bahwa faktor internal disebabkan AO kurang pendekatan kepada nasabah sehingga kurang detail dalam melakukan pengecekan latar belakang calon nasabah. Ulasan lain menurut Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan bahwa faktor dari pihak bank disebabkan karena

petugas bank jarang mengunjungi atau melakukan pemantauan kepada pihak nasabah.

Ulasan lain yang disampaikan oleh Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan bahwa faktor internal disebabkan karena kesalahan pihak bank kurang teliti dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah, kurang teliti dalam melakukan *survey* lapangan.

Ungkapan diatas sesuai dengan teori Veithzal Rivai, Kesalahan bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah mulai dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah, kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah.⁸

Selain tiga pendapat diatas, terdapat pendapat dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan yang mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah Bisa terjadi Petugas bank khususnya AO kurang teliti dalam mencari nasabah, terburu-buru dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, selain itu penggunaan skim pembiayaan atau *covenant* yang diberikan bank tidak sesuai dengan karakteristik nasabah. Contoh pembiayaan renovasi rumah makan tapi dilakukan pencairan dalam 1 waktu. Kebanyakan dananya

⁸ Rivai, *Islamic Financial Management*.

pasti tidak dipergunakan untuk pembangunan sehingga beban nasabah bertambah dan macet. Hal ini sesuai dengan teori dari Ismail, Perbankan Syariah, yang mengatakan bahwa faktor pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.⁹

Sebagai lembaga keuangan yang salah satu tugasnya menyalurkan dana ke nasabah, hendaknya para anggota bank atau pihak BPRS Magetan lebih profesional lagi ketika menjalankan tugasnya. Sehingga kesalahan dalam pembiayaan dapat diminimalisir sejak awal. Karena pembiayaan bermasalah pada hakekatnya tidak hanya terjadi karena faktor dari nasabah, akan tetapi juga bisa disebabkan dari pihak bank. Pimpinan bank seharusnya harus lebih ketat dalam setiap adanya permasalahan yang muncul.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini adalah pihak nasabah atau pihak dari luar. Seperti pembiayaan mudharabah yang disalurkan BPRS Magetan yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Diperkuat oleh ulasan dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* BPRS Magetan bahwa faktor yang

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123–125.

menyebabkan pembiayaan bermasalah salah satunya di produk pembiayaan mudharabah yaitu berasal dari faktor nasabah yang mengalami penurunan pada omset usahanya dan juga dikarenakan pandemi, seperti yang disampaikan pada teorinya Bambang Rianto Rustam (dalam Zaim Nur Afif) Adapun faktor eksternal yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Sehingga menghambat nasabah untuk mengembalikan kewajiban terhadap bank.¹⁰

Hal lain disampaikan oleh Ibu Marufah selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan, ada salah satu nasabahnya yang mengajukan pembiayaan untuk memperbesar usahanya tetapi nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan. Ketika dana yang seharusnya bisa diputar untuk kegiatan usaha dan menghasilkan keuntungan, justru dana tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan akad perjanjian. Sehingga nasabah akan kesulitan ketika mengembalikan dana. Pendapat tersebut sesuai dengan teori dari Ismail, Perbankan Syariah, Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.¹¹

¹⁰ Rivai, *Islamic Financial Management*.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123–125.

Ulasan lain juga disampaikan oleh Ibu Fara Dila selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan mengatakan bahwa terjadi pembiayaan bermasalah karena menurunnya kemampuan bayar akibat usaha tutup, bangkrut, dan lain-lain. Bisa juga karena karakter yang jelek. Ulasan lain dari Bapak Azhar Datuk selaku AO (*Account Officer*) BPRS Magetan juga mengatakan bahwa usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran, bisa juga karena disengaja tidak mau membayar kewajibannya. Pendapat diatas sesuai dengan teori Ismail, Perbankan Syariah, bahwa nasabah bermasalah memang sebagian besar terjadi karena nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.¹²

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan yang disebabkan oleh nasabah memang bermacam- macam, hendaknya bank lebih berhati-hati lagi dan lebih baik dalam menerapkan analisis 5C untuk memilih calon nasabah yang hendak dibiayai agar meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

C. Dampak Implementasi Analisa Pembiayaan 5C Terhadap Keberhasilan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Magetan

1. Dampak Positif

¹² *Ibid.*

Dampak positif merupakan dampak yang menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa, selama ini Ibu Marufah dan Ibu Fara Dila belum pernah memiliki nasabah yang mengalami NPF atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang diajukan berjalan dengan lancar sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan bank.

Kata positif yang berarti hal/tindakan yang baik. Jadi dampak positif adalah suatu hal yang dihasilkan yang menimbulkan kesan baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain, yang bertujuan untuk mendukung maupun mengikuti tindakan yang baik.¹³ Ungkapan di atas sesuai dengan penelitian terdahulu kepunyaan Anshori, bahwa dampak positif yang dirasakan dengan diterapkannya analisis pembiayaan 5C adalah:

- a. Pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran.
- b. Sesuai dengan tujuan pembiayaan itu sendiri.
- c. Pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan lancar.
- d. Meningkatkan kesehatan bank.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, analisa pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan sudah sesuai atau sama dengan penelitian terdahulu kepunyaan Anshori, terdapat dampak positif dimana pembiayaan di

¹³ Fahrudin, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Pada Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo)."

¹⁴ Anshori, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat."

BPRS Magetan berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan bank.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan sebuah masalah buruk yang sitimbulkan karena suatu hal. Dampak negatif dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa, Ibu Fara Dila dan Bapak Azhar Datuk pernah memiliki nasabah yang mengalami NPF atau pembiayaan bermasalah. Adanya penerapan analisis pembiayaan 5C dapat memperketat dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan nasabah, Bapak Pramono juga mengatakan bahawa hal tersebut juga berdampak pada sulitnya bank dalam mencapai target pembiayaan.

Dampak negatif yaitu berarti suatu hal/tindakan yang tidak baik atau mencerminkan suatu perkara yang buruk. Jadi dampak negatif adalah sebuah hal yang mendatangkan pengaruh yang buruk kepada diri sendiri dan kepada orang lain yaitu bertujuan untuk mendukung perkara atau perbuatan yang buruk.¹⁵ Ungkapan di atas sesuai dengan penelitian terdahulu kepunyaan Anshori, bahwa dampak yang dirasakan oleh diterapkannya analisis pembiayaan 5C adalah:

- a. Menjadikan penyaringan pembiayaan yang akan disalurkan menjadi sangat ketat.

¹⁵ Ma'ruf Fahrudin, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Pada Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo)" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

- b. Menyebabkan target penyaluran pembiayaan bank tidak tercapai.¹⁶

Dalam hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, analisa pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan sudah sesuai atau sama dengan penelitian terdahulu kepunyaan Anshori, dimana adanya penerapan analisis pembiayaan 5C pihak bank lebih memperketat dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan, sehingga membuat target pembiayaan bank tidak tercapai.



¹⁶ Anshori, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi analisis pembiayaan 5C dalam mewujudkan pembiayaan mudharabah yang relevan Di BPRS Magetan:

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan analisis pembiayaan 5C di BPRS Magetan belum sepenuhnya diterapkan dengan benar karena masih terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis *character*, *capacity*, dan *capital* sehingga masih terjadi pembiayaan bermasalah karena adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang karakternya jelek dan dari pihak banknya tidak melakukan analisa pembiayaan 5C. Pihak bank hanya menerapkan sebagian analisis pembiayaan 5C, karena sudah di anggap cukup terkait efektivitas serta mempermudah dan mempercepat proses pembiayaan.
2. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan yaitu terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya faktor internal yang berasal dari pihak bank dan faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah. Faktor dari pihak bank diantaranya muncul karena petugas bank jarang mendatangi nasabah,

marketing melakukan analisis pembiayaan tidak secara hati-hati. Sedangkan faktor nasabah biasanya muncul karena manajemen usahanya kurang baik, penyalahgunaan dana pembiayaan dan kondisi ekonomi seperti adanya pandemi pada tahun 2020.

3. Dampak analisa pembiayaan 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mudharabah di BPRS Magetan sudah sesuai atau sama dengan penelitian terdahulu kepunyaan Anshori, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dimana dampak positifnya pembiayaan di BPRS Magetan berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan bank sedangkan dampak negatifnya adanya penerapan analisis pembiayaan 5C pihak bank lebih memperketat dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan, sehingga membuat target pembiayaan bank tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BPRS Magetan
 - a. Pihak bank harus lebih teliti dan berhati hati dalam memberikan pembiayaan dan lebih meningkatkan analisis karakter dimana ini berpengaruh dalam pengembalian dana pembiayaan dari nasabah.
 - b. Bagi BPRS Magetan harus lebih memaksimalkan pemantauan atau monitoring kepada nasabah serta lebih

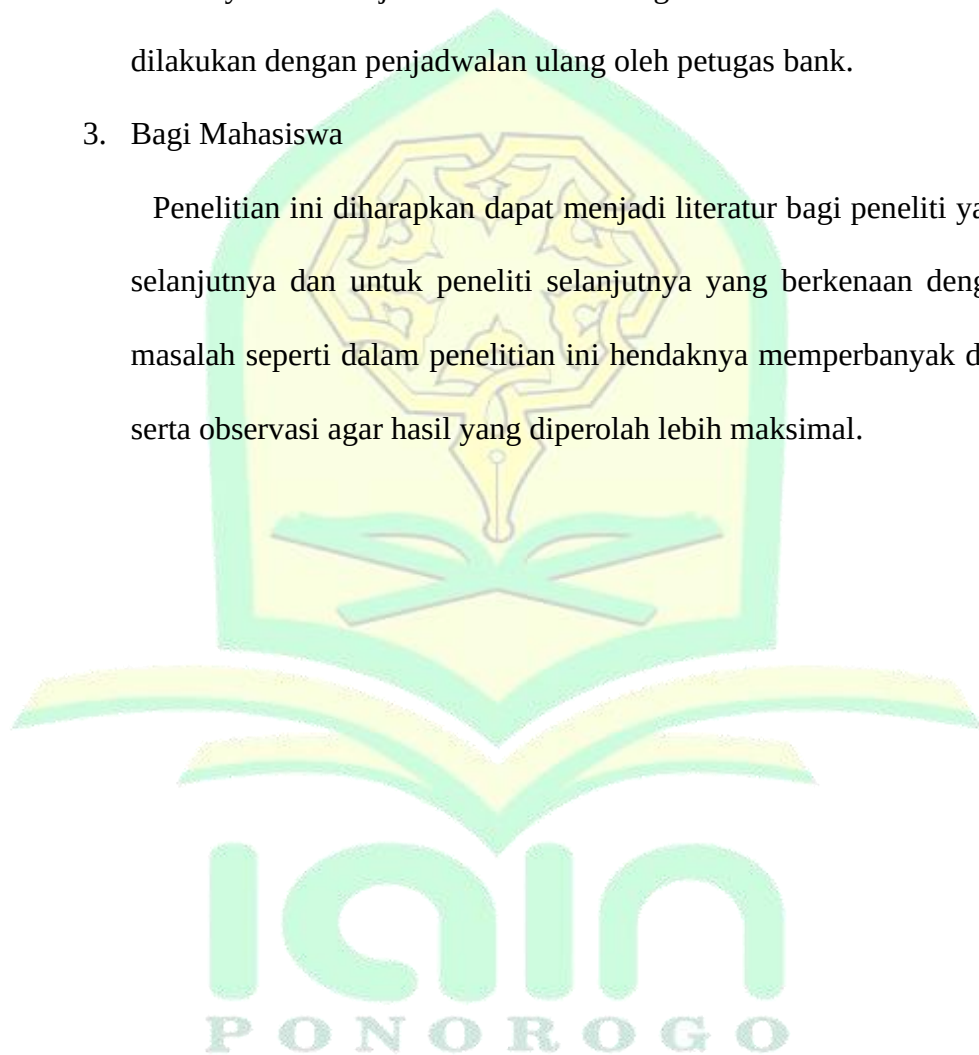
mesmperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan.

2. Bagi Nasabah

Sebaiknya nasabah tidak melarikan diri atau sengaja tidak mau membayar karena jika nasabah memang tidak memiliki dana bisa dilakukan dengan penjadwalan ulang oleh petugas bank.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi peneliti yang selanjutnya dan untuk peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan masalah seperti dalam penelitian ini hendaknya memperbanyak data serta observasi agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Neli Dwi. "Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang." Skripsi, IAINU Kebumen, 2020.
- Aminingtiyas, Noviana Nur. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Magetan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- . "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Magetan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Amri, Fajar. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Lampung, 2018.
- Anggraini, Yulia. "Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia." :: *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol 1, no. 2 (2021): 168.
- Anshori, Muhammad Ridho. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah*. Jakarta, 2001.
- Aqmarina, Libna. "Implementasi Prinsip 5C Dan 2P Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan." Skripsi, UIN Walisongo, 2017.
- Arviyan Arifin, Veithzal Rivai dan. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Astuti, Dwi. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 IB Di BRI Syariah KCP. Ngawi." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Aurillia, Choirunnisa. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat." Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021.
- Damayanti, Laila, Tobibatussaadah, and Selvia Nuriasari. "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C." Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Datuk, Azhar. Wawancara, April 2023.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Dila, Fara. Wawancara, April 2023.

Erprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Non Performing Financing (NPF)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 3, no. 2 (2019): 252–66.

Fahrudin, Ma'ruf. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Pada Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Fibry Jati Nugroho, Iskak Sugiyarto, and Lewisinki Naftaliance. "Tinjauan Terhadap Pelayanan Yang Relevan Oleh Unlimited Fire Youth Conference." *Jurnal Stakn Kupang* Vol 1, no. 1 (2007): 8.

Firmansyah, M.Anang, and Andrianto. *Manajemen Bank Syariah* M. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

Hamongan. "Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Mualamat KCU Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol 4, no. 2 (2020): 2.

Hanasani, Ulfa. "Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.

Handoko. Wawancara, April 2023.

Hardani. *Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

"<https://Bejanakehidupan.Com/Pengertian-Dampak-Menurut-Para-Ahli/>," April 11, 2023.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahi Bisnis Bank Syari'ah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2004.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Janwari, DR. Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, 2015.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta :Rajagrafindo, 2008.

———. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Lestari, Sherly. “Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Mitra Amanah.” Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2020.

Marufah. Wawancara, September 17, 2022.

———. Wawancara, September 18, 2022.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*,. Jakarta :Rajawali Perss, 2015.

Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang, 2015.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.

Pramono. Wawancara, September 17, 2022.

Puguh, Slamet. Wawancara, September 15, 2022.

Rahayu. Wawancara, September 22, 2022.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*,. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Saputra, Ilham. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Sari, Roisdiana. “Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.” Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shomad, Trisadini P. Usanti dan. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukma, Hakiki Nurul. “Penerapan Analisis 5C Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.” Skripsi, (Universitas AKA Solok Selatan, 2018.

Sulanjana, Rukanda Ahmad. “Anslisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada BANK Jabar Banten Syariah.” *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* Vol 2, no. 1 (2019): 29.

Sumiati. Wawancara, September 22, 2022.

Trisnawati, Luh Putut Puji. “Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam.” *Jurnal British* Vol 2, no. 2 (2020): 2.

Umum, Khotib. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Undang, Undang-. *Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Widiastuti, Christina. Dokumentasi PT. BPRS Magetan (Perseroda), September 20, 2022.

Yusuf Ali, Abdullah. *The Holy Qur'an: Translation and Commentary*. Lahore: Islamic Propagation Center, 1946.

